

**PRAKTIK *TAX PLANNING* WAJIB PAJAK BADAN  
PERSPEKTIF KONSULTAN PAJAK SAMARINDA**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi



Oleh :

**JAYANTI MANDASARI**

**2001036034**

**AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Praktik *Tax Planning* Wajib Pajak Badan Perspektif  
Konsultan Pajak Samarinda  
Nama Mahasiswa : Jayanti Mandasari  
NIM : 2001036034  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : S1 - Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 08 Januari 2024  
Pembimbing,



Dr. Fibriyani Nur Khairin, S.E., M.SA., Ak., CA., CSP., CIQaR  
NIP. 19850204 200912 2 007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si  
NIP. 19620513 198811 2 001

Lulus Tanggal Ujian : 14 Desember 2023

**SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS**

Judul Skripsi : Praktik *Tax Planning* Wajib Pajak Badan Perpektif  
Konsultan Pajak Samarinda  
Nama : Jayanti Mandasari  
NIM : 2001036034  
Hari : Kamis  
Tanggal Ujian : 14 Desember 2023

**TIM PENGUJI**

1. Dr. Fibriyani Nur Khairin, S.E., M.S.A., Ak., CA., CSP., CIQaR  
NIP. 19850204 200912 2 007

1. 

2. Dr. H. Zaki Fakhroni, Akt., CA.CTA., CMA., CFrA., CIQar  
NIP. 19801224 200801 1 006

2. 

3. Dr. Muhammad Iqbal, S.E., M.S.A., CSRA., CSP  
NIP. 19800407 200501 1 001

3. 

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Program Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, Saya bersedia skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Samarinda, 08 November 2023

Mahasiswa



**Jyanti Mandasari**

**2001036034**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman,  
saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jayanti Mandasari  
Nim : 2001036034  
Program Studi : S1 – Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pembangunan ilmu pengetahuan, dengan ini saya menyetujui untuk memberikan izin kepada pihak UPT Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalty non-Eksklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul “Praktik *Tax Planning* Wajib Pajak Badan Perspektif Konsultan Pajak Samarinda”. Dengan Hak Bebas Royalty non-Eksklusif kepada UPT Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), memuat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Samarinda  
Tanggal 09 Januari 2024  
Yang menyatakan



**Jayanti Mandasari**  
**NIM : 2001036034**

## RIWAYAT HIDUP



**Jayanti Mandasari** lahir pada tanggal 12 April 2002 di Bulungan, Kalimantan Timur. Merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Muh. Rasyid dan Ibu Arbaya, memulai pendidikan tingan dasar di Sekolah Dasar (SD) Negeri 002 Tanjung Palas Tengah dan lulus pada tahun 2014. Pendidikan berlanjut hingga ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 003 Tanjung Palas Tengah dan lulus pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan kembali ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tanjung Selor dan berhasil menyelesaikan pendidikan pada tahun 2020.

Setelah lulus di tingkat menengah atas kemudian melanjutkan Pendidikan Akademis pada tahun 2018 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda dengan memilih jurusan Akuntansi pada konsentrasi Perpajakan. Kemudia mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik pada tahun 2023 di Kelurahan Penajam Kalimantan Timur. Setelah melewati pendidikan selama 3 tahun, pada tanggal 14 Desember 2023 dinyatakan lulus dan berhak memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'Aalamiin. Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, ridho, rezeki dan karunia-Nya sehingga peneliti bisa sampai ke tahap yang In sya Allah dapat menjadi salah satu langkah awal untuk sukses kedepannya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah-limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad SAW, yang telah menjadi panutan kita sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang merupakan syarat untuk memperoleh gelas S1 pada pendidikan tinggi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari beebberapa pihak, maka skripsi ini tidak akan tersusun dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, rezeki dan karunia-Nya.
2. Bapak Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si, IPU. Selaku Rektor Universitas Mulawarman Samarinda beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan Pendidikan di Universitas Mulawarman.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Syarifah Hudayah, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda beserta jajarannya yang telah memberikan ilmu pengetahuan sejak dimulainya perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.

4. Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
5. Bapak Dr. H. Zaki Fakhroni, Ak., CA., CMA., CFra., CIQaR. Selaku Koordinator Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
6. Ibu Dr. Fibriyani Nur Khairin, S.E., M.SA., Ak., CA., CSP., CIQaR. Selaku dosen pembimbing, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, arahan, bimbingan, kemudahan, dan kasih sayang yang ibu berikan dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Jamaluddin, SE., M.Si., Ak. Selaku dosen wali saya yang telah membimbing dalam kegiatan akademik saya.
8. Konsultan Pajak Samarinda selaku narasumber yang telah bersedia untuk diwawancarai demi kebutuhan peneliti.
9. Kedua Orang Tua tercinta saya, Bapak Muh. Rasyid dan Ibu Arbaya yang telah memberikan doa, dukungan serta kepercayaan untuk saya.
10. Para sahabat-sahabat saya, terkhusus buat Humairah dan Ella Maharani. Terimakasih sudah mendukung dan menemani selama proses kuliah sampai skripsi

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih banyak melakukan kesalahan dalam penulis skripsi ini. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis.



Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran hanya datang dari Allah SWT dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua

Samarinda, 05 November 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jayanti Mandasari', written in a cursive style.

Jayanti Mandasari

## ABSTRAK

Jayanti Mandasari, 2023. **Praktik Tax Planning Wajib Pajak Badan Perspektif Konsultan Pajak Samarinda.** Dibawah bimbingan Ibu Fibriyani Nur Khairin. Tujuan dari penelitian ini untuk mengungkapkan makna dan *best practice tax planning* berdasarkan dari sisi konsultan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada tiga makna *tax planning* yang diungkapkan oleh konsultan pajak yaitu Pertama, *tax planning* digunakan untuk memenangkan kedua pihak yaitu Pemerintah dan Wajib Pajak Badan yang dimanah kita ketahui bahwa di satu sisi pemerintah menginginkan pajak itu di bayar dengan sebesar-besarnya, sedangkan Wajib Pajak Badan menginginkan pajak itu di nominal yang kecil. Kedua, *tax planning* digunakan untuk mencegah kerugian yang disebabkan adanya pengeluaran yang tidak terkendali seperti pajak. Ketiga, *tax planning* sebagai alasan tolong menolong antara wajib pajak dengan konsultan melalui pemberian edukasi atau informasi mengenai proses baik dan buruknya praktik *tax planning*. *Best Practice Tax Planning* yang paling sering digunakan oleh konsultan pajak ada tiga yaitu : depresiasi (penyusutan) dari sisi metode yang digunakan dan perbedaan masa manfaat aset antara pajak dengan akuntansi, persediaan memilih antara FIFO dan Average, dan Pengalihan biaya.

**Kata Kunci :** *Tax planning, Konsultan Pajak, Wajib Pajak Badan, Best Practice*

## **ABSTRACT**

*Jayanti Mandasari, 2023. Tax Planning Practices for Corporate Taxpayers from the Perspective of Samarinda Tax Consultants. Under the guidance of Mrs. Fibriyani Nur Khairin. The aim of this research is to reveal the meaning and best practices of tax planning based on the tax consultant side. The research method used is qualitative with a case study approach. The results of the research reveal that there are three meanings of tax planners expressed by tax consultants, namely First, tax planners are used to win over both parties, namely the Government and Corporate Taxpayers, where we know that on the one hand the government wants the tax to be paid as much as possible, while on the other hand Corporate Taxpayers want the tax to be at a small nominal value. Second, tax planning is used to prevent losses caused by uncontrolled expenses such as taxes. Third, tax planning as a reason to help taxpayers and consultants by providing education or information about the good and bad processes of carrying out tax planning. There are three Best Practice Tax Planning that are most often used by tax consultants, namely: depreciation in terms of the method used and the difference in the useful life of assets between tax and accounting, inventory choosing between FIFO and Average, and Cost shifting.*

**Keywords: Tax planning, Tax Consultant, Corporate Taxpayers, Best Practice**

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGUJI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Fokus Penelitian .....	5
1.3 Rumusan Masalah .....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Peneliti .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Pajak Secara Umum .....	8
2.1.1 Pengertian Pajak.....	8
2.1.2 Fungsi Pajak .....	9
2.1.3 Pengaruh pajak terhadap perusahaan .....	9
2.2 Pajak Penghasilan Badan .....	10
2.3 <i>Tax Planning</i> (Perencanaan Pajak) .....	11
2.3.1 Jenis-jenis Perencanaan Pajak.....	11
2.3.2 Manfaat Perencanaan Pajak .....	12
2.3.3 Strategi Perencanaan Pajak .....	13
2.3.4 Peraturan Perencanaan Pajak .....	13
2.4 Konsultan Pajak.....	14
2.4.1 Jasa Konsultan Pajak.....	15
2.4.2 Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak.....	16
2.5 Penelitian Terdahulu .....	17
2.6 Kerangka Pikir.....	17

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>19</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	19
3.2 Studi Kasus.....	19
3.3 Situs dan Informan Penelitian .....	20
3.4 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data .....	21
3.4.1 Jenis Data .....	21
3.4.2 Teknik Pengumpulan Data .....	22
3.5 Triangulasi Data .....	23
3.6 Teknik Analisis Data.....	23
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>25</b>
4.1 Gambaran Umum Suasana Situs Penelitian .....	25
4.2 Tahapan Pelaksanaan <i>Tax Planning</i> .....	25
4.3 <i>Best Practice</i> dan Makna <i>Tax planning</i> .....	27
4.3.1 <i>Tax Planning</i> : Konsultan Pajak sebagai <i>Intermediaries</i> antara Wajib Pajak Badan dan Fiskus .....	27
4.3.2 <i>Tax Planning</i> : Penasihat Bagi Klien untuk Mencapai Kebenaran .....	29
4.3.3 <i>Best Practice</i> Perencanaan Pajak .....	31
4.3.3.1 Penyusutan .....	33
4.3.3.2 Persediaan.....	33
4.3.3.3 Pengalihan Biaya.....	34
4.4 Interpretasi Hasil .....	36
4.4.1 Makna <i>Tax Planning</i> .....	36
4.4.1.1 <i>Tax Planning</i> : Hubungan antara Konsultan Pajak Wajib Pajak dan Fiskus .....	36
4.4.1.2 <i>Tax Planning</i> : Penasihat Bagi Klien .....	41
4.4.2 <i>Best Practice</i> : <i>Tax Planning</i> .....	44
4.4.2.1 Penyusutan (Depresiasi).....	46
4.4.2.2 Persediaan (FIFO dan Average).....	48
4.4.2.3 Pengalihan Biaya.....	50
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>53</b>
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Keterbatasan .....	54
5.3 Saran.....	55
5.4 Implikasi.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>59</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 3.1 Informan Penelitian .....	21
Tabel 4.1 Perhitungan Beban Penyusutan Menurut Komersial .....	47
Tabel 4.2 Perhitungan Beban Penyusutan Menurut Fiskal .....	47
Tabel 4.3 Perhitungan Perbedaan Beban Pajak .....	47
Tabel 4.4 Perhitungan Persediaan Metode FIFO .....	49
Tabel 4.5 Perhitungan Persediaan Metode Average .....	49
Tabel 4.6 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan .....	51
Tabel 4.7 Perhitungan PPh Badan Secara Fiskal .....	51
Tabel 4.8 Beban Pajak Secara Keseluruhan .....	51

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1	Kerangka Pikir .....18
Gambar 4.1	Konsultan Pajak sebagai <i>Intermediaries</i> untuk Mencapai Makna Makna <i>Tax Planning</i> .....28
Gambar 4.2	<i>Tax Planning</i> : Penasihat Bagi Klien.....31
Gambar 4.3	<i>Best Practice Tax Planning</i> Perspektif Konsultan Pajak .....36
Gambar 4.4	Hubungan Wajib Pajak Badan dengan Konsultan Pajak.....37
Gambar 4.5	Proses <i>Intermediaries</i> Untuk Mencapai Makna <i>Tax Planning</i> .....40
Gambar 4.6	Proses <i>Tax Planning</i> : Penasihat Bagi Klien .....43
Gambar 4.7	Proses <i>Best Practice Tax Planning</i> .....52

## DAFTAR SINGKATAN

WP	Wajib Pajak
IKPI	Ikatan Konsultan Pajak
FIFO	<i>First In First Out</i>
LIFO	<i>Last In First Out</i>
PPh	Pajak Penghasilan



## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1.	Penelitian Terdahulu .....60
Lampiran 2.	Kode Etik Konsultan Pajak.....64
Lampiran 3.	Standar Profesi Konsultan Pajak.....66
Lampiran 4.	Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan .....69
Lampiran 5.	Acuan Wawancara .....69
Lampiran 6.	Surat Pernyataan Informan ( <i>informed concen</i> ).....70
Lampiran 7.	Surat Pengantar Penelitian .....71
Lampiran 8.	Transkrip Wawancara Informan Penelitian dan Open Coding..72
Lampiran 9.	Axial Coding dan Selective Coding.....78
Lampiran 10.	Dokumentasi Penelitian .....86

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sektor perpajakan sudah dikenal secara umum sebagai penerimaan terbesar di Indonesia. Realisasi Pendapatan Negara dari penerimaan pajak tahun 2022 berhasil mencapai Rp 1.717,8 triliun atau 115,6% lebih dari target yang tertuang dalam Perpres 98/2022 senilai 1.485 triliun. Kontribusi pajak yang kita bayarkan tentunya akan digunakan Pemerintah sebagai pembiayaan pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan masih banyak kepentingan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah tidak terlepas dari pendapatan yang diperoleh dari perpajakan. Pengertian umum dari perpajakan adalah iuran wajib dan bersifat memaksa terhadap warga negara yang sudah berpenghasilan dan memenuhi syarat perpajakan yang berlaku.

Pajak bagi Pemerintah merupakan pendapatan, tetapi beda halnya dengan Wajib Pajak Badan yang menganggap sebagai beban yang mengurangi laba perusahaan. Sebuah perusahaan tentunya menginginkan laba yang besar untuk keberlangsungan usahanya ke depan. Namun, mereka harus memikirkan atau memiliki strategi tersendiri untuk membuat beban yang ada pada perusahaan tersebut mengecil termasuk beban pajak. Perencanaan pajak merupakan salah satu pilihan perusahaan dalam menjalankan strategi tersebut. Dalam penelitian Sivolapenko & Sapozhnikova (2020) dijelaskan bahwa tidak hanya di Indonesia

*tax planning* itu digunakan, tetapi di Federasi Rusia perencanaan pajak juga merupakan alat yang paling efektif untuk mengurangi beban pajak. Tujuan dari perencanaan ini adalah pengurangan pajak terutang secara legal dan tetap membayar pajak dengan tepat waktu.

Berbicara mengenai perencanaan pajak (*tax planning*), saat ini sangat tren di kalangan wajib pajak badan. Menurut Adiman & Rizkina (2020) perencanaan pajak adalah meminimalkan perpajakan dengan tujuan untuk memperoleh laba yang besar dengan proses pemenuhan kewajiban oleh wajib pajak tanpa harus melanggar peraturan perpajakan. Dalam penelitian Safriadi et al., (2018) mengungkapkan motivasi wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Madya Pekanbaru melakukan *tax planning* dikarenakan pengaruh positif terhadap kebijakan perpajakan oleh pemerintah, aturan, dan administrasi. Alasan serta motivasi dilaksanakannya *tax planning* juga disampaikan pada penelitian Nadila & Silalahi (2022) bahwa *loopholes* serta kebijakan dan administrasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap dilaksanakannya perencanaan pajak.

*Tax planning* dapat dilakukan secara legal dan ilegal (Dewi et al., 2018). Ketika dilakukan secara ilegal maka perusahaan maupun konsultan pajak yang diberikan tanggung jawab oleh perusahaan untuk menyelesaikan masalah ini dapat melakukan sesuatu penyembunyian data dengan sengaja, sehingga membuat wajib pajak badan membayar pajaknya dengan minim bahkan tidak sama sekali. Sedangkan dengan legal, maka konsultan pajak maupun perusahaan memanfaatkan peraturan Undang-Undang yang selalu berubah-ubah.

Dalam pelaksanaan *tax planning* tidak semua perusahaan mampu untuk menyelesaikan pengurangan perpajakan sesuai dengan peraturan. Menurut Khairannisa & Cheisviyanny (2019) minimnya pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan tentunya mendorong perusahaan menggunakan jasa konsultan pajak untuk menghemat waktu dalam penyelesaian pajak. Penelitian terdahulu mengungkapkan berbagai alasan mengenai mengapa WP lebih banyak menggunakan jasa konsultan dalam penyelesaian masalah pajaknya. Menurut Clarissa (2013) konsultan pajak memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap klien karena pelayanannya yang berkualitas dan tepat serta cepat dalam menyelesaikan pekerjaannya. Selain itu, penelitian yang dilakukan Munabari & Aji (2016) menyatakan bahwa konsultan pajak berpengaruh positif kepada minat WP. Penggunaan jasa konsultan dapat dilihat dari persepsi wajib pajak kepada konsultan, jika konsultan memiliki pengalaman dan kerja yang baik tentu saja hal ini akan menarik pelanggan.

Masalah dalam konsultan pajak menurut Dewi et al., (2018) terkadang pekerjaan konsultan pajak tersebut terjadi dilema antara beberapa pilihan, yaitu memilih untuk mematuhi kode etik, kelancaran bisnis klien, sumpahnya kepada negara atau upah yang akan di peroleh dari klien. Konsultan pajak dilema dalam meminimalkan beban pajak dan harus mengambil keputusan jangka panjang apakah sebuah penghargaan atau hukuman (Prajnasari, 2020).

Praktik etika oleh konsultan pajak menurut budaya lokal akan menjadikan mereka untuk patuh terhadap otoritas pajak. Konsultan pajak tetap dapat melindungi kepentingan klien dengan selalu menjaga pelayanannya yang tidak

merugikan masyarakat (Mangoting et al., 2019). Keahlian konsultan pajak bisa saja disalah gunakan untuk melaksanakan praktik *tax planning* yang ilegal dan tidak sesuai dengan kode etik konsultan. Konsultan pajak seharusnya fokus pada prinsip etika yang di mana hal itu sangat penting dalam praktik mereka (Natalia & Oleksand, 2022). Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa konsultan pajak juga dapat belok arah kepada kasus ilegal. Hal ini dibuktikan dengan berita kaltim.antaranews.com yang di pewarta oleh Ferdiansyah (2022) pada tanggal 17 Februari 2022 memberitakan adanya kasus suap pemeriksaan pajak tahun 2016 dan 2017 yang dilakukan oleh salah satu tersangkanya adalah konsultan pajak bernama Agus Susetyo dari PT Jhonlin yang mendapatkan uang suap sebesar 500.000 dolar singapura. Adanya kasus ini mengidentifikasikan ada yang salah dalam praktik *tax planning* yang dilakukan oleh konsultan pajak, oleh karena itu peneliti ingin membagikan bagaimana praktik yang baik (*best practice*) dalam *tax planning*

Menurut Eldo & Mutiarin (2019) *best practice* merupakan praktik terbaik yang digunakan oleh sebuah pihak baik pemerintah maupun perusahaan menyesuaikan kondisi yang ada. *Best practice* adalah sebuah pengalaman terbaik seseorang dalam menghadapi permasalahan yang terjadi (Buchari et al., 2021) *Best practice* adalah sebuah ide atau cara yang digunakan dan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi serta menghasilkan efektivitas dan efisiensi terhadap pekerjaan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat permasalahan yang menarik untuk di bahas yakni mengenai dilema etis konsultan pajak dalam melakukan *tax planning*. Penelitian ini berupaya mengungkap *best practice* atas *tax planning* wajib pajak

badan yang dilakukan oleh konsultan pajak. Sehingga, pendalaman mengenai *best practice tax planning* oleh konsultan pajak menjadikan peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

## 1.2 Fokus Penelitian

*Tax planning* dalam penelitian ini merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh wajib pajak badan untuk meminimalkan beban pajak terutang yang masih dalam ranah legal. Praktik *tax planning* membutuhkan kemampuan yang lebih mengenai undang-undang perpajakan yang sering terjadi reformasi. Wajib pajak badan sering kali menggunakan jasa konsultan pajak untuk melakukan strategi tersebut. Praktik oleh konsultan pajak tentunya harus sesuai dengan kode etik dan peraturan perpajakan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa konsultan pajak dilema dalam pelaksanaan tugasnya sehingga terjebak dalam sebuah pelanggaran kode etik dan menjadi ilegal bahkan mengarah ke *tax evasion*. Praktik *tax planning* merupakan pelaksanaan secara nyata yang didukung oleh laporan keuangan serta undang-undang dengan tujuan meminimalisir beban pajak wajib pajak badan.

Fokus penelitian digunakan sebagai batasan penelitian terhadap obyek, sehingga peneliti dapat memilih data lebih terarah dan tidak terjebak pada banyaknya informasi yang didapatkan di lapangan. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini mengarah kepada makna dan *best practice* dari segi praktik konsultan pajak dalam melaksanakan *tax planning*.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana makna dan bentuk *best practice tax planning* dilakukan oleh konsultan pajak Samarinda ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengungkapkan makna *tax planning* menurut perspektif konsultan pajak Samarinda
2. Untuk mengungkapkan *best practice tax planning* wajib pajak badan dari perspektif konsultan pajak.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan dan penerapan *best practices* khususnya pada bidang *tax planning*

2. Manfaat Praktis
  - a. Dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen pajak yang sesuai dengan Undang-Undang.
  - b. Memberikan pengetahuan tambahan kepada mahasiswa mengenai *tax planning* dari segi *best practice*.
  - c. Dapat digunakan sebagai referensi penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa yang mengambil konsentrasi perpajakan.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak Secara Umum**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pendapatan utama Indonesia pada tahun ini masih saja bergantung pada kelangsungan perpajakan. Pajak bagi negara merupakan hal yang dapat dipaksakan karena bersifat wajib dan masyarakat tidak mendapat timbal balik secara langsung yang tujuannya untuk digunakan membayar pengeluaran negara (Resmi, 2017). Sedangkan menurut Waluyo (2013) pajak adalah prestasi yang terutang yang dapat dipaksakan oleh pemerintah melalui norma-norma untuk hal yang individu yang dimaksudkan dalam membantu pembiayaan pengeluaran pemerintah.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaannya memiliki aturan tersendiri dan pemungutannya harus sesuai dengan undang-undang.
2. Masyarakat tidak boleh mengharapkan timbal balik individual dari pemerintah.
3. Pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai pemungut pajak.
4. Tujuan dilakukannya pajak adalah untuk membiayai keperluan pemerintah demi kesejahteraan rakyat.

### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Menurut Resmi (2017) fungsi pajak ada 2, antara lain :

#### **1. Fungsi Budgetir**

Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan Pemerintah yang digunakan untuk pengeluaran baik secara rutin maupun sebagai pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pajak dimaksimalkan dapat menutupi pengeluaran yang dilakukan demi kesejahteraan masyarakat. Berbagai jenis pajak yang dipungut seperti Pajak penghasilan, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi Bangunan dan lain-lain.

#### **2. Fungsi Regulerend**

Pajak berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan peraturan dalam berbagai bidang serta mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Sebagai contoh PPnBM dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli yang sifatnya mewah. Semakin mewah barang tersebut, maka semakin tinggi juga pajak yang dikeluarkan.

### **2.1.3 Pengaruh pajak terhadap perusahaan**

Salah satu yang akan mempengaruhi besar kecilnya laba perusahaan adalah beban pajak. Perusahaan tentunya menginginkan laba yang maksimal dengan biaya yang minimal. Menurut (Herawati & Ekawati, 2016) *Book tax difference* memberikan hasil yang negatif, hal ini berasal dari respons investor yang menganggap bahwa pajak mengakibatkan pembayaran yang meningkat dan mengurangi laba bersih perusahaan sehingga berdampak pada deviden dan berpengaruh negatif pada nilai perusahaan.

## 2.2 Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak baik berasal dari dalam atau luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Adapun bentuk badan yang dapat dikenakan pajak yaitu Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), badan berupa firma, BUMN, BUMD, badan usaha tetap, yayasan, dana pensiun, KIK, ormas dan lain sebagainya.

Pendapatan yang diperoleh baik dalam negeri maupun luar negeri sebagai penambah kemampuan ekonomis merupakan dalam objek pajak penghasilan badan. Objek pajak dapat berasal dari hadiah, royalti, deviden dan lainnya. Namun terdapat penghasilan yang dikecualikan dalam objek pajak penghasilan seperti bantuan bencana alam, zakat sesuai peraturan pemerintah, warisan, harta hibah di luar usaha yang telah diatur dalam Menteri Keuangan.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU PPh tarif pajak penghasilan badan untuk tahun 2019 ke bawah pemerintah menerapkan sebesar 25 % dari PKP dan 20 % untuk perusahaan yang sudah *Go Publik*. Dalam pasal 5 Perppu No. 1/2020 dijelaskan terjadi penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b, tarif PPh badan menurun menjadi 22 % dari PKP pada tahun 2021 dan tahun 2022 tarif pajak berubah menjadi 20 % dari penghasilan kena pajak.

### **2.3 Tax Planning (Perencanaan Pajak)**

Pohan (2013) *tax planning* merupakan proses usaha oleh wajib pajak agar beban perpajakan berada pada angka minimal, hal ini dilakukan selama tidak melanggar peraturan perpajakan yang diatur dalam undang-undang. Perencanaan pajak adalah upaya penghematan pajak dengan meminimalkan pajak serta melakukan penundaan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan (Muhammadinah, 2015). Menurut Kesuma (2018) perencanaan pajak adalah proses rekayasa sebuah transaksi wajib pajak agar dapat meminimalkan beban pajaknya tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Perencanaan pajak sebenarnya merupakan hal yang positif dan legal yang dilakukan oleh perusahaan karena dapat menghindari pemborosan biaya yang tidak di perlukan.

#### **2.3.1 Jenis-Jenis Perencanaan Pajak**

Jenis-jenis *tax planning* menurut Suandy (2006) dibagi menjadi 2 yaitu:

1. *National Tax Planning* merupakan perencanaan oleh wajib pajak yang hanya memiliki usaha di Indonesia dan transaksi dalam negeri. Hal ini dilakukan berdasarkan undang-undang domestik.
2. *Internasional Tax Planning* merupakan perencanaan yang pelaksanaannya harus memperhatikan *tax treaty* atau perjanjian maupun undang-undang domestik dalam pelaksanaannya. Jenis perencanaan ini hanya untuk wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang memiliki usaha.

### 2.3.2 Manfaat Perencanaan Pajak

*Tax Planning* tentunya memiliki manfaat yang berguna bagi perusahaan. Menurut M.Aris & Handayani (2020) ada 4 keuntungan dalam pelaksanaan *tax planning* yaitu :

1. Pengeluaran kas menjadi sedikit dan biaya dapat di efisienkan.

Pengeluaran kas untuk membayar biaya perusahaan termasuk di dalamnya biaya pajak yang dianggap sebagai pengurang laba perusahaan. Dengan membayar pajak tentu saja perusahaan sudah melaksanakan ketaatan dan sekaligus tidak mengeluarkan *cash flow* yang berlebihan dari perusahaan.

2. Pengaturan aliran kas

Kas dapat dikelola dengan hati-hati ketika dilaksanakannya *tax planning* dan dapat memperkirakan berapa kas yang dibutuhkan untuk membayar pajak. Perusahaan dapat melaksanakan operasionalnya sesuai dengan anggaran yang telah disusun karena sebelumnya sudah memperkirakan pengeluaran untuk pajak.

3. Penentuan waktu pembayaran

Perusahaan tentunya sudah mengestimasi waktu pembayaran pajak agar tidak terjadinya denda atau sanksi. Pajak harus dibayarkan dengan *on time*, ketika terjadi keterlambatan atau kesalahan tentunya berakibat pada pengenaan sanksi atau denda di perusahaan yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran tambahan.

4. Data terbaru untuk update peraturan pajak.

Peraturan perpajakan bisa saja berubah setiap waktu oleh karena itu diperlukannya tindakan untuk menyikapi perubahan tersebut, sehingga perusahaan dapat mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya dan mengambil celah untuk melaksanakan *tax planning*.

### **2.3.3 Strategi Perencanaan Pajak**

Strategi perencanaan pajak menurut Pohan (2013) ada 6, yaitu :

1. Mengefisienkan beban pajak dengan alternatif menggunakan pajak tarif yang rendah, hal ini juga disebut dengan *tax saving*.
2. Usaha untuk mengefisienkan beban pajak dengan cara melakukan *tax avoidance* yang diarahkan pada transaksi yang menjadi objek pajak.
3. Penundaan pembayaran perpajakan tanpa melanggar aturan undang-undang.
4. Penghindaran dari pelanggaran seperti keterlambatan atau kesalahan pembayaran pajak yang mengakibatkan adanya sanksi administrasi maupun pidana.
5. Pengoptimalan kredit pajak yang di perbolehkan.
6. Pengajuan pengurangan angsuran PPh 25 apabila dalam estimasi tahunan terjadi kelebihan pembayaran pajak, hal ini sebagai upaya untuk penghindaran pemeriksaan perpajakan.

### **2.3.4 Peraturan Perencanaan Pajak**

Dalam pelaksanaan perencanaan pajak oleh perusahaan itu sendiri maupun yang dilakukan oleh konsultan tentunya harus memperhatikan Peraturan yang berlaku. Peraturan tersebut baik dari Menteri Keuangan atau dari Undang-Undang

No. 36 Tahun 2008 yang mengatur tentang pajak penghasilan. Ada beberapa pasal dalam undang-undang tersebut yang menjadi alat analisis pelaksanaan perencanaan pajak, yaitu :

1. Pasal 4 Ayat (1) tentang penghasilan yang menjadi objek pajak.
2. Pasal 4 Ayat (3) tentang penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
3. Pasal 6 Ayat (1) tentang biaya yang diperbolehkan mengurangi penghasilan bruto.
4. Pasal 9 tentang biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto.

#### **2.4 Konsultan Pajak**

Menurut Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 menyatakan bahwa konsultan pajak merupakan keahlian yang dimiliki seseorang yang didapatkan dari berbagai pelatihan dan pendidikan yang tujuannya untuk membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan.

Menurut Komara (2014) dalam jurnal Sugianto (2017), konsultan pajak merupakan profesi yang menjadi penengah antara otoritas pajak dengan wajib pajak dalam menjalankan ketentuan perpajakan yang berlaku, selain sebagai penengah Konsultan Pajak memiliki tugas lain yaitu sebagai pengawas pelaksanaan perpajakan sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku.

Konsultan pajak merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh orang ahli atau memiliki pengetahuan yang lebih kepada pajak. Konsultan juga memberikan jasa bantuan kepada wajib pajak yang membutuhkan jasa mereka atau wajib pajak yang minim pengetahuan tentang perpajakan. Konsultan pajak bekerja harus sesuai dengan kode etik. Tidak hanya di Indonesia, banyak negara asing yang di mana

konsultan pajaknya beroperasi sesuai dengan undang-undang nasional (Adigamova & Tufetulov, 2014).

#### **2.4.1 Jasa Konsultan Pajak**

Konsultan pajak memiliki beberapa jasa yang dapat ditawarkan kepada klien, antara lain :

1. *Tax Managemant / Tax Planning*

Perencanaan pajak merupakan salah satu jasa yang ditawarkan oleh konsultan pajak. Tujuan dari perencanaan ini adalah mengoptimalkan laba dari klien dengan cara meminimalkan biaya pajak yang harus di bayar oleh klien. *Tax Planning* tentunya tidak hanya berlaku pada perusahaan tetapi juga pada klien individual.

2. *Tax Review*

Tugas lain dari konsultan pajak adalah memastikan bahwa kliennya patuh akan pajak. Hal ini dilakukan dari membatu mendaftarkan, menghitung, membayar dan menyetor baik secara *offline* maupun *online*.

3. *Tax Compliance*

Selain menyediakan layanan konsultasi, tentunya profesi ini dapat membantu dalam restitusi pajak atau pengembalian atas pembayaran lebih yang telah disetorkan oleh wajib pajak. Hal ini terjadi karena adanya kekeliruan dalam pemungutan atau pemotongan sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran. Konsultan pajak akan membantu dari segi persiapan data, pemeriksaan kelebihan pembayaran, hingga akhir proses yaitu pengembalian pembayaran tersebut.



#### 4. *Tax Litigation/Tax Objective*

Masalah lain yang dapat di bantu oleh konsultan pajak mengenai sengketa pajak. Berdasarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 2002, sengketa pajak adalah permasalahan antara wajib pajak dengan pihak berwenang yang nantinya dikeluarkan sebuah keputusan sehingga mengakibatkan diajukan gugatan atau banding di pengadilan pajak.

#### 5. *Tax Research*

Tugas lain dari konsultan pajak adalah membantu memeriksa laporan pajak klien yang biasanya dalam bentuk perusahaan. Proses pemeriksaan ini berupa konsultasi mengenai evaluasi data yang memiliki hubungan munculnya beban pajak.

#### 6. *Tax Administration*

Konsultan pajak tentunya menawarkan berbagai jasa kepada klien untuk mempermudah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Jasa itu berupa pencatatan, penggolongan, pembuatan NPWP dan berbagai administrasi lainnya yang dibutuhkan oleh wajib pajak baik individu maupun badan.

### **2.4.2 Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak**

Kode etik merupakan suatu pedoman yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh konsultan pajak dalam bertindak dan berpikir pada saat melaksanakan tugas (IKPI, 2009). Profesionalisme merupakan suatu sikap seseorang dalam melaksanakan tugas dengan terampil serta didukung oleh sikap kerja seperti menjunjung tinggi kejujuran, bebas, dan tidak berpihak (IKPI, 2019).

Dikarenakan dilemanya keputusan konsultan pajak dalam pelaksanaan *tax planning*, oleh karena itu konsultan pajak harus patuh terhadap kode etik dan standar profesional yang diatur dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Ringkasan penjelasan kode etik dan standar profesional konsultan pajak akan diuraikan dalam lampiran.


## **2.5 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah kumpulan penelitian yang diambil dari beberapa artikel dengan tujuan memberikan inspirasi baru dan menjadi upaya perbandingan yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu juga digunakan untuk memperkuat atau mendukung penelitian yang baru. Tidak kalah pentingnya, penelitian terdahulu digunakan untuk mencegah adanya plagiasi.

Penelitian terdahulu yang dicatat diambil dari sumber yang terpercaya dan tentunya penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Ringkasan penelitian terdahulu dapat dilihat pada lampiran 1 yang telah di tertera setelah adanya daftar pustaka.

## **2.6 Kerangka Pikir**

Kerangka berpikir model konseptual digunakan untuk mengetahui hubungan berbagai faktor yang menjadi objek permasalahan. Makna dan praktik oleh Konsultan Pajak menjadi masalah pada penelitian ini, bagaimana penerapan *tax planning* yang etis untuk dilakukan sehingga beban pajak bisa diminimalkan.



**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**

Sumber : Peneliti, 2023

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Studi Kasus. Penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data dengan tujuan untuk menafsirkan sebuah fenomena atau permasalahan yang terjadi (Anggito & Johan, 2018). Dengan adanya paradigma yang tepat, tentunya akan membantu peneliti dalam memecahkan masalah dalam penelitian. Paradigma yang digunakan adalah paradigma interpretif. Paradigma ini memandang bahwa kebenaran itu tidak hanya didapatkan dari satu sisi sehingga memerlukan dari beberapa sudut pandang lainnya. Paradigma interpretif dapat menggali secara dalam mengenai praktik yang etis dilakukan oleh konsultan pajak dalam melakukan *tax planning*. Sumber data utama dalam kualitatif adalah kata-kata, selebihnya didukung oleh dokumen-dokumen lainnya.

#### **3.2 Studi Kasus : *Menyelidiki* Fenomena dalam konteks Kehidupan Nyata**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang dimanah menjadi salah satu jenis pendekatan yang dikemukakan oleh *creswell*. Menurut Creswell (2016) Studi kasus merupakan strategi kualitatif yang dimanah peneliti mengkaji kejadian, pekerjaan, atau proses kehidupan nyata dari satu atau lebih individu secara mendalam. Tujuan utamanya adalah untuk memahami secara mendalam dan intensif mengenai kejadian dari individu berdasarkan kasus. Pendekatan ini lebih

mengarah kepada kehidupan nyata berupa tingkah laku yang dimanah dalam penelitian ini dapat dicontohkan seperti “cara bekerja” konsultan pajak.

### **3.3 Situs dan Informan Penelitian**

Terdapat dua teknik untuk pemilihan informan dalam penelitian kualitatif yaitu teknik *snowball sampling* dan *purposive sampling*. Perbedaan dari kedua teknik tersebut yaitu jika menggunakan *snowball sampling* maka pemilihan informan itu ditentukan sesuai rekomendasi seseorang sedangkan *purposive sampling* penentuan informannya itu dilakukan dengan pertimbangan dan kriteria yang sudah di pikirkan atau dapat diartikan penetapan dengan sengaja sesuai dengan keinginan.

Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik *snowball sampling* yang dimana peneliti mendapatkan informan sesuai dengan rekomendasi seseorang. Dalam penelitian ini, sumber rekomendasi berasal dari informan pertama yang memang lebih mengenal baik konsultan lainnya yang akan dituju.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Konsultan Pajak, Samarinda. Informan yang bersedia dilibatkan dalam penelitian ini adalah konsultan pajak yang di mana sebelum diambil pengambilan data, peneliti melakukan tahapan-tahapan berikut :

1. Memilih informan melalui rekomendasi dari informan pertama
2. Komunikasi dan pertemuan secara informal kepada informan
3. Pemberian surat pernyataan kesediaan yang berisi tentang etika penelitian, hal ini dapat dilihat pada lampiran 5.
4. Dilakukan tahapan wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan waktu yang disepakati antara peneliti dan informan.

Konsultan pajak yang dimaksud oleh peneliti yaitu konsultan pajak baik dari sisi senior dan junior dengan kriteria sebagai berikut :

1. Sudah diakui oleh Menteri Keuangan
2. Mengerti mengenai segala proses *tax planning*
3. Mengerti akan segala makna dari setiap proses *tax planning*
4. Tidak memiliki gangguan komunikasi
5. Bersedia berpartisipasi dalam penelitian yang dibuktikan dengan menandatangani *informed concen*.

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

<b>Informan</b>	<b>Pengalaman Menjadi Konsultan Pajak</b>
SD	+ 10 Tahun
MZ	+ 10 Tahun
EY	+ 1 Tahun
AFN	+ 5 Tahun

*Sumber : Peneliti, 2023*

### **3.4 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.4.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dengan langsung terjun ke objek penelitian menyusun daftar pertanyaan dan melakukan wawancara secara langsung dengan para informan yang telah ditentukan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjadi kelengkapan dalam penelitian yang dilakukan contohnya seperti peraturan perpajakan dan undang-undang yang berkaitan dengan perpajakan.

### 3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu :

1. Wawancara Mendalam

Teknik ini dilakukan secara *face to face* antara informan dan peneliti. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara tidak terstruktur dalam artian proses wawancara mengikuti alur dari sebuah pembicaraan informan sesuai dengan isu penelitian bukan mengikuti skrip pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya yang dapat dilihat pada lampiran 5.

2. Pengamatan/Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang di mana peneliti mengamati secara langsung mengenai objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang sesungguhnya dan objektif dari informan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tidak partisipatif dalam artian informan tidak ikut terjun langsung dalam melaksanakan praktik *tax planning*, tetapi hanya mengamati dari penjelasan yang dilakukan oleh informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bukti yang kuat dalam menemukan data atau sebagai bukti kegiatan yang telah dilakukan. Melalui metode dokumentasi, peneliti dapat menunjukkan foto dokumenter selama wawancara dengan ke empat informan.

### **3.5 Triangulasi Data**

Triangulasi merupakan salah satu teknik dalam keabsahan data (kebenaran hasil penelitian) yang di mana prosesnya dilakukan melalui pengecekan data dari berbagai sumber data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Triangulasi menurut Sugiyono (2015) merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggabungkan dari berbagai teknik dan sumber yang sudah ada. Dalam penelitian ini akan menggunakan triangulasi sumber, yang dimanah digunakan untuk menguji kepercayaan atau kekuatan data dengan cara melakukan pengecekan dari berbagai sumber informan yaitu konsultan pajak 1, konsultan pajak 2, dan konsultan pajak 3. Dari penjelasan berbagai informan tersebut akan di deskripsikan, dikelompokkan, mana pandangan yang sama dan yang berbeda serta paling spesifik dari ketiga sumber tersebut. Jika pun terjadi perbedaan hal itu disebabkan bedanya sudut pandang dari setiap konsultan pajak.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian ini adalah studi kasus. Sebelum melakukan penelitian, peneliti diharuskan menentukan apakah pendekatan yang digunakan sudah relevan dengan tujuan penelitiannya. Studi kasus dipilih dalam penelitian ini karena sesuai dengan tujuan peneliti yakni ingin memperoleh pemahaman terhadap kasus *best practice tax planning* dari sisi konsultan pajak. Menurut Creswell (2014) terdapat 6 langkah dalam analisis data, yaitu :



1. Membaca keseluruhan data. Untuk menemukan makna atau informasi dari data tersebut, maka peneliti harus mengkaji ulang hasil data yang dikumpulkan. Dari kajian tersebut akan memperoleh maksud dari apa yang disampaikan oleh informan.
2. Memulai *coding* semua data. *Coding* merupakan proses pengumpulan gambar atau tulisan yang akan dimasukkan dalam kategori khusus. Setelah dilakukannya pengambilan data, tentunya harus ada pengelompokan tersendiri dari data-data yang di dapatkan. Hal ini untuk memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang sesuai.
3. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan topik yang diteliti. Hal ini dilakukan dengan penyampaian informasi mengenai partisipan, peristiwa atau lokasi yang nantinya akan menjadi tema atau judul dalam bagian hasil penelitian.
4. Menyajikan tema atau judul dari proses *coding* ke dalam laporan penelitian. Hal ini dilakukan dengan memasukkan tema atau judul yang telah di analisis ke dalam laporan peneliti. Teknik ini meliputi hubungan antara permasalahan penelitian dengan data yang di dapatkan dan di tuliskan sesuai tema atau judul yang sudah di tentukan.
5. Interpretasi atau makna data. Teknik ini menjadikan hasil dari permasalahan yang dapat berasal dari perbandingan literatur atau dapat juga berupa hasil membenarkan atau menyangkal informasi sebelumnya.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Suasana Situs Penelitian**

Penelitian ini ditujukan kepada Konsultan Pajak yang sudah secara resmi terdaftar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Hal ini dikarenakan perlunya ada tanggung jawab terhadap hasil yang akan diperoleh kedepannya. Konsultan pajak salah satu profesi yang sangat sibuk atau susah untuk ditemui. Hal ini dirasakan oleh peneliti pada saat sedang mengumpulkan data. Tugas utama konsultan pajak yaitu memberikan edukasi kepada klien. Kegiatan itu peneliti lihat secara langsung pada saat bertemu dengan informan. Namun, tidak semua konsultan pajak ingin ditemui pada saat sedang dengan klien. Alasan utamanya tentu saja berkaitan dengan kerahasiaan antara dua belah pihak ini. Dari keempat konsultan pajak yang ditemui, hanya satu konsultan yang berani untuk menyandingkan antara peneliti dengan klien yang mereka tangani. Ketiga informan lainnya lebih memilih bertemu dengan peneliti di kantor masing-masing dengan suasana yang senyap, ruangan dingin dan tertata rapi.

#### **4.2 Tahapan Pelaksanaan *Tax Planning***

Ada beberapa tahapan pelaksanaan *tax planning* yang peneliti tangkap dari wawancara dengan informan, yaitu :

1. Wajib Pajak Badan harus sudah membuat laporan keuangan secara fiskal dan komersial.
2. Ketika mereka tidak menemukan solusi terhadap permasalahan meminimalan beban pajak, maka klien dapat menggunakan jasa konsultan pajak.

3. Pertemuan antara Wajib pajak badan dengan konsultan pajak untuk membicarakan permasalahan yang terjadi.
4. Konsultan Pajak memberitahukan pertimbangan-pertimbangan untuk melaksanakan *tax planning*
5. Konsultan pajak memberikan edukasi kepada wajib pajak agar mereka mengetahui cara-cara yang etis untuk dilakukan dengan sesuai aturan undang-undang.
6. Ketika klien meminta pembayaran pajak yang sekecil-kecilnya dalam artian melenceng dari aturan, maka konsultan tidak boleh langsung melepas klien, harus adanya edukasi secara mendalam.
7. Jika tidak ada titik temu, maka keputusan dikembalikan kepada Konsultan pajak **Terima** atau **Tolak**.
8. Ketika kedua pihak telah setuju, maka pelaksanaan *tax planning* dapat diterapkan pada perusahaan tersebut.

*Tax planning* yang baik adalah sesuai dengan aturan pajak dan tidak melenceng dari aturan akuntansi secara umum. Jika tujuannya adalah untuk memainkan pajak atau dalam artian menggelapkan pajak, maka tidak lagi dinamai perencanaan pajak.

### **4.3 *Best Practice* dan Makna Tax Planning**

#### **4.3.1 *Tax planning* : Konsultan Pajak Sebagai *Intermediaries* Antara Wajib Pajak Badan dan Fiskus**

Salah satu temuan penelitian ini adalah mengungkapkan bahwa konsultan pajak sebagai mediator antara wajib pajak dengan fiskus. Jembatan ini berguna agar kedua pihak ini sama-sama tidak dirugikan dalam hal *tax planning*. Dalam artian ketika ingin mencapai praktik yang sehat, konsultan pajak tidak boleh memihak antara keduanya. Konsultan pajak hanya dapat menjadi jembatan antara WP dengan petugas pajak, sehingga persepsi kedua subjek ini harus sama tentang pajak yang harus di bayar. Seperti yang disampaikan oleh Ibu MZ (10) :

“.... konsultan pajak itu ditengah-tengah antara keinginan WP dengan petugas pajak. Nah kita sebagai jembatan bagaimana jembatan ini WP bayar pajak tidak sebesar keinginan orang pajak, tetapi ketika dihadapkan satu risiko dia tidak akan terkena dampaknya. Tetapi jembatan itu harus tahu ilmunya”

Pak AFN (1) juga mengatakan sebagai berikut :

“Konsultan itu sebenarnya tidak bisa memihak kedua-duanya (klien / DJP) bertugas sebagai jembatan”


Keterlibatan konsultan pajak dalam melakukan perencanaan pajak membawa dampak yang baik untuk perusahaan karena minimnya pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak akan membawa dampak negatif seperti tidak melakukan pembayaran pajak, melakukan *tax evasion* atau hal lainnya yang dapat merugikan perusahaan dan juga pemerintah. Tidak ada yang salah dalam *tax planning* selama praktiknya dilakukan dengan benar dan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Dalam wawancara MZ (1) menyampaikan :

“*Tax planning* itu lebih mengarah ke perencanaan pajak untuk mencegah kerugian-kerugian WP dalam pengertian kayak eee mencari dasar akuntansi yang tepat yang sesuai dengan peraturan perpajakan tetapi bisa menghemat pajak”

EY (3) kembali menguatkan bahwa:

“...sehingga kenapa kita harus mengadakan *tax planning* itu memenangkan kedua pihak untuk mencapai tujuan yang kira ini tidak merugikan pihak mana pun”

Melalui perkataan informan di atas mengartikan bahwa *tax planning* itu tidak salah jika pelaksanaannya sama-sama menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Seperti yang kita ketahui bahwa Wajib Pajak menginginkan pajak itu dibayar seminimal mungkin, tetapi Pemerintah menginginkan pajak itu dibayar sebanyak mungkin. Oleh karena itu, adanya perencanaan pajak bertujuan untuk menyamakan persepsi antara pembayar dan penerima pajak.



**Gambar 4.1 Konsultan Sebagai *Intermediaries* untuk Mencapai Makna *Tax Planning***

Sumber : Peneliti, 2023

#### 4.3.2 *Tax Planning* : Penasihat Bagi Klien Untuk Mencapai Kebenaran

*Tax Planning* tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, dalam artian subjeknya harus benar-benar paham dengan aturan perpajakan. Minimnya pengetahuan Wajib pajak menjadi alasan tertentu konsultan pajak banyak digunakan dalam masalah *tax planning*. Tugas utama dari konsultan adalah memberikan edukasi atau pembelajaran kepada kliennya untuk lebih taat membayar pajak. Kebanyakan Wajib Pajak tidak mengetahui kapan dia harus membayar pajak, kapan dia tidak dikenai pembayaran pajak. Ketika mereka tidak diberikan edukasi, bisa saja membayar pajak dengan nominal besar. Oleh karena itu, dengan adanya perencanaan pajak menjadi ajang tolong-menolong antara konsultan pajak, wajib pajak dan fiskus pajak. Konsultan pajak yang cerdas adalah seseorang yang membantu kliennya untuk tetap mematuhi peraturan perpajakan dan membayar pajak dengan tepat waktu.

Sebagai seseorang yang memiliki kedekatan dengan Wajib Pajak akan sangat mudah untuk bisa mempengaruhi baik dari segi pemberian informasi ataupun memberikan pembelajaran kepada klien terhadap permasalahan mereka terhadap pajak. Hal ini dikonfirmasi oleh Ibu MZ (5) ketika ditemui pada salah satu Kafe:

“.....Tetapi sekarang ada peraturan yang baru untuk Wajib Pajak UMKM yang memiliki omset 500 jt tidak perlu bayar pajak, ketika WP tidak tahu maka tidak dilaporkan omsetnya. Tetapi ketika WP tahu, yahh dia lapor tetapi tidak bayar. Atau jika dia tidak punya konsultan maka dia akan tetap bayar walaupun omsetnya 500 karena kurangnya informasi”

Bapak AFN (2) juga menyampaikan :


“...yahhh kita memberikan pembelajaran ke klien kita juga yahh itu makanya namanya *tax planning* perencanaan yang benar pajak itu bagaimana bukan untuk apa yahh memainkan pajak, mana yang benar itu seperti apa”

Pernyataan Ibu MZ mengenai “jika dia tidak punya konsultan, maka dia akan tetap bayar walaupun omsetnya 500 juta karena kurangnya informasi” dan kutipan wawancara dari Bapak AFN menunjukkan bahwa konsultan pajak itu bertujuan untuk menolong WP dengan memberikan informasi dan memberikan pembelajaran mengenai peraturan perpajakan yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan, sehingga *cash flow* WP akan tetap berada di koridor aman.

Edukasi bertujuan untuk memberikan pemikiran luas kepada wajib pajak badan terhadap apa yang akan dilakukan kedepannya dan berkaitan dengan aturan-aturan perpajakan. Namun, tidak dapat dipungkiri dari edukasi yang diberikan terkadang wajib pajak tidak menerima kenyataan atas kebenaran yang di sampaikan. Wajib pajak badan tetap teguh pada pendiriannya untuk bisa meminimalkan beban pajaknya dengan berbagai cara. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri oleh konsultan pajak, bagaimana mereka berpraktik sudah ada kode etik yang mengikat. Namun, ketika klien meminta hal sebagai berikut maka dapat diberikan edukasi berkelanjutan agar bisa membuka wawasan terhadap risiko yang akan diterima kedepannya. Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak SD (1) ketika ditanyakan mengenai permasalahan tersebut :

“Oooo biasanya kita jelasin ke WP, yang jelas kita juga edukasi ke mereka. Artinya bukan berarti pajak itu bisa dihilangkan setelah pakai kita, tidak bisa juga. Kalau ada ee Wp kesini juga kita jelasin. Artinya mereka pakai kita itu bukan langsung menghapuskan kewajiban perpajakan, bukan begitu. Kalau kamu terutang pajak, yahhh harus di bayar”

Ketika setelah diberikan edukasi berkelanjutan, dan wajib pajak tidak menerima hal itu, maka kembali lagi kepada konsultan pajak. Keputusan untuk menerima dan menolak tergantung pada konsultan pajak itu sendiri.



**Gambar 4.2 Tax planning : Penasehat Bagi Klien**

Sumber : Peneliti, 2023

### 4.3.3 Best Practices Perencanaan Pajak

Mencapai titik praktik yang terbaik tentu saja membutuhkan kunci utama yang harus dilaksanakan. Kunci tersebut adalah kode etik yang menjadi acuan konsultan bekerja. Kode etik itu sangat penting yang dimanah tujuannya adalah untuk selalu mengingatkan apa yang menjadi tugas utama konsultan dan penyimpangan-penyimpangan apa saja yang tidak boleh konsultan lakukan. Hal ini disampaikan oleh Bapak AFN (3):

“Yahh karena kita ada kode etik itu kita nggk akan melangkah ke situ (penyimpangan)..”

Selain kode etik, berbagai pertimbangan juga harus dilakukan sebagai dasar praktik yang baik. Hal ini dilakukan agar perencanaan pajak mencapai sasaran yang diinginkan, setiap badan memiliki cara yang berbeda dalam menangani pajaknya. Oleh karena itu, konsultan pajak wajib memastikan jenis usaha, kondisi usaha dan



melihat kenaikan harta yang dimiliki. Keinginan klien memang terkadang sangatlah memberatkan konsultan pajak dalam membantu *tax planning*. Dalam praktiknya bukan saja dilihat dari kondisi, jenis dan kenaikan harta tetapi yang terpenting adalah bukti pendukung yang memadai. Konsultan pajak tentu akan berusaha membantu WP untuk bisa meminimalkan pajaknya, namun hal yang terpenting adalah mencari bukti pendukung agar hal itu bisa tercapai. Jika bukti tersebut sudah susah untuk ditemukan, tentu saja hal itu menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan perencanaan pajak. Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak SD (2) ketika Peneliti menanyakan mengenai permasalahan Konsultan Pajak dalam pelaksanaan *tax planning* :

“Kemudian kalau dia paksa untuk turun terus menerus, kayak kemarin ada kita yang minta turun, yahh kita ooo di angka sekian Pak. “Wahhh aku masih keberatan”. Sudah susah untuk anu lagi, kita karena cari eee bukti-bukti nya bukti pendukung kesulitan”

Pada saat melakukan *tax planning* perlu dilakukannya penyesuaian atau melakukan pencocokan antara standar akuntansi dengan aturan perpajakan. Dari perbedaan antara aturan standar akuntansi dengan aturan perpajakan menjadikan celah tersendiri oleh konsultan pajak atau perusahaan dalam melakukan *tax planning*. Langkah awal dalam mengatasi perbedaan itu adalah melakukan koreksi fiskal yang dimanah tujuannya untuk menyesuaikan antara laporan keuangan komersial dengan peraturan undang-undang perpajakan. Bapak SD (3) menuturkan hal yang serupa, berikut kutipan wawancaranya :

“.....eee artinya biasanya kan terkait koreksi fiskal. Apakah nanti dia biaya-biaya nya ada yang masih bisa tidak koreksi fiskal, hal-hal seperti itu sih”

#### 4.3.3.1 Penyusutan

Di dalam koreksi fiskal tentu saja membedakan antara persepsi pajak dengan akuntansi yang dimanah hal ini berdampak pada akun yaitu penyusutan. Penyusutan merupakan praktik yang paling sering disarankan oleh Konsultan Pajak kepada perusahaan untuk dilaksanakan *tax planning*. Hal ini dikarenakan adanya celah tersendiri pada depresiasi tersebut bisa jadi dari umur ataupun metode penyusutan itu sendiri. Di dalam perpajakan umur depresiasi itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan dalam akuntansi itu tergantung pada ketentuan akuntansi. Perbedaan ini harus di sesuaikan untuk didapatkan hasil yang sebenarnya menurut pajak. Hal ini di konfirmasi oleh Ibu EY (7):

“.....Perbedaannya kalau pajak itu sudah dikelompokkan golongannya. Di accounting itu masih sesuka hati perusahaan, bukan seenaknya tetapi standarlah elektronik sudah 10 kendaraan 15 sampai 20, tetapi di pajak orang tidak mau terima itu, penyesuaian di fiskal itu saja”

Selain dilihat dari umur ekonomis, konsultan pajak juga menyoroti perbedaan antara metode penyusutan aktiva tetap antara pajak dan akuntansi. Penyusutan menurut peraturan metode yang boleh digunakan hanyalah dua yaitu garis lurus dan saldo menurun. Sedangkan dalam akuntansi memperkenalkan 3 metode penyusutan yang dapat digunakan. Ibu MZ (2) menuturkan :

“Depresiasi itu ada yang garis lurus, saldo menurun berganda yang disetujui dengan pajak apa ? garis lurus sama saldo menurun saja bukan saldo menurun berganda.”

Dari penjelasan di atas sangat menekankan mengenai pengetahuan Wajib pajak atau konsultan untuk bisa mengetahui perbedaan metode yang akan digunakan dalam penyusutan. Perbedaan metode tentunya akan menghasilkan

pajak yang berbeda pula, oleh karena itu perlu adanya pemilihan yang tepat dalam pelaksanaan *tax planning*

#### 4.3.3.2 Persediaan

Selain penyusutan, konsultan pajak juga sering memanfaatkan metode persediaan yaitu FIFO, lifo dan *average*. Sebagian besar perusahaan tidak menggunakan lifo lagi dikarenakan tidak menghasilkan laba yang signifikan jika dibandingkan dengan dua metode lainnya. Pada umumnya perusahaan itu menggunakan metode FIFO tetapi ada juga perusahaan yang menggunakan Average. Konsultan Pajak memiliki caranya tersendiri dalam membantu kliennya. Hal ini terbukti dengan adanya perbedaan pendapat antara konsultan junior dan senior dalam menggunakan metode persediaan :

Menurut Informan Ibu EY (6) (konsultan junior):

“Average itu kalau buat aku accounting itu rugi, nahhh kalau di akhir pasti rugi. Tetapi kalau FIFO lebih gampang sih karena LIFO beberapa accounting sudah tidak diterima. Sudah nggk masuk mindset.”

Tetapi dari Informan Ibu MZ (9) (konsultan senior) mengatakan :

“Metode persediaan fifo, lifo. Nah itu harus kita sesuaikan dengan program pajak yang dibenarkan yang mana. Tapi biasanya menggunakan metode rata-rata tetapi bisa juga menggunakan FIFO”

Pak SD (5) (konsultan senior) juga berpendapat :

“Yahhh macam-macam sih. Ada yang Fifo ada yang rata-rata. Tapi kalau kita lihat banyak rata-rata sih. Karena Fifo kadang agak rumit kata mereka. Karena mereka rata-rata menggunakan sistem ..... Istilahnya kalau digunakan rata-rata dia lebih prosesnya lebih pas begitu nah” Yahhh macam-macam sih. Ada yang Fifo ada yang rata-rata. Tapi kalau kita lihat banyak rata-rata sih.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa antara metode rata-rata dan fifo dapat digunakan dalam penghematan pajak, namun untuk cara dan pemilihan metodenya tergantung pada konsultan pajak yang menanganinya.


#### 4.3.3.3 Pengalihan Biaya

Dalam sebuah perusahaan atau usaha tentunya tidak terlepas dari biaya-biaya (*cost*) yang harus dikeluarkan. Biaya tersebut tentunya digunakan dalam proses pengembangan perusahaan baik bersifat tetap maupun lancar. Dengan adanya biaya tentu saja akan menjadi pengurang dari laba. Oleh karena itu banyak perusahaan yang menginginkan biaya menjadi kecil dan pendapatan semakin besar. Semakin besar pendapatan maka akan semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini menjadi topik utama dalam *tax planning* dengan mencari celah aturan untuk bisa meminimalkan pajak. Jika berbicara mengenai biaya, dalam aturan perpajakan ada beberapa yang tidak diakui seperti pembayaran biaya imbalan berupa natura, sumbangan, pengeluaran pribadi dan lain-lainnya. Jika biaya tersebut tidak diakui pajak, tentu saja adanya kerugian perusahaan karena mereka sudah mengeluarkan uang dalam transaksi itu. Hal ini di konfirmasi oleh Ibu (1):

“....Aku balikin, kalau seumpamanya kamu di perusahaan natura itu sebuah kenikmatan ya? ....Tetapi sebenarnya itu bukan kenikmatan tetapi sesuatu proses yang biaya yang memang harus kita keluarkan secara akuntansi memang harus dibayar, tetapi secara pajak nggak, akhirnya apa, beban yang seharusnya tidak diterima pajak oke kalau 1 juta 2 juta masih nggak papa, nah sedangkan biaya itu cukup besar yang memang memerlukan perusahaan, kira-kira kalau tidak diterima sama pajak kira-kira rugi tidak perusahaan.”

Dari penuturan informan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya biaya yang tidak diakui oleh pajak menjadi kondisi yang harus disesuaikan. Mereka berusaha agar biaya tersebut tetap harus diakui tetapi dengan cara mengalihkan ke metode lainnya yang memang itu di setuju oleh pajak. Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah mengenai tarif pajak. Tarif pajak yang tinggi menjadi alasan keberatannya

Wajib pajak untuk melaksanakan *tax planning* dikarenakan terkadang ada beberapa transaksi yang memang dikenakan tarif tinggi. Oleh karena itu, Konsultan pajak berupaya mencari celah agar transaksi tersebut bisa di alihkan ke objek atau pajak dengan tarif rendah.



**Gambar 4.3 Best Practice Tax Planning Perspektif Konsultan Pajak**

Sumber : Peneliti, 2023


## 4.4 Interpretasi Hasil

### 4.4.1 Makna *Tax Planning*

#### 4.4.1.1 *Tax planning* : Hubungan antara Konsultan Pajak, Wajib Pajak dan Fiskus

*Tax Planning* atau yang dikenal dengan perencanaan pajak merupakan salah satu strategi yang paling banyak digunakan oleh konsultan pajak untuk dapat meminimalkan beban pajak kliennya. Wajib pajak tentunya menginginkan pajak itu dibayar dengan sangat kecil, namun berbeda dengan pemerintah atau fiskus yang menginginkan pajak itu dibayar besar. Tidak dapat dipungkiri, bahwa pajak sangat

berpengaruh pada perkembangan negara Indonesia, melalui kontribusinya yang mampu menutupi segala kebutuhan-kebutuhan negara menjadi alasan pajak itu sangat penting bagi pemerintah. Untuk dapat menyeimbangkan antara keinginan fiskus dengan wajib pajak, maka diperlukan jembatan sebagai penghubung untuk sama-sama tidak merugikan kedua belah pihak. Hal itu menjadi tugas penting konsultan pajak dalam memberikan edukasi kepada wajib pajak, agar mereka tetap membayar pajak dengan nominal yang tidak memberatkan mereka. Relasi hubungan antara *tax planning*, konsultan pajak, wajib pajak dan fiskus dapat digambarkan seperti berikut :



**Gambar 4.4 Hubungan Wajib Pajak, Konsultan Pajak Dan Fiskus**

Sumber : Peneliti, 2023

Dalam Buku Suandy (2016:2) menyebutkan bahwa perencanaan pajak merujuk pada suatu perikayasaan transaksi agar utang wajib pajak dalam nominal yang rendah, tetapi masih dalam bingkai aturan perpajakan. Jadi, *tax planning* merupakan cara atau strategi yang digunakan oleh wajib pajak agar dapat membayar pajak dengan minim. Sedangkan menurut Anissa & Handayani (2015)

*Tax planning* adalah jalan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan tidak melenceng dari undang-undang namun jumlahnya masih bisa ditekan untuk memperoleh laba yang diinginkan.

Penggunaan kata atau istilah dalam sebuah praktik akan menggambarkan maksud dari kegiatan yang dilakukannya. Selain itu, penggunaan istilah akan menimbulkan konotasi yang berbeda untuk setiap orang. Penggunaan kata antara *tax planning* dan Perencanaan pajak memiliki maksud yang berbeda. *Tax planning* diartikan sebagai perekayasa, sedangkan perencanaan pajak sebagai sebuah rencana. Merekayasa sebuah laporan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi yang tujuannya adalah agar perusahaan menyajikan laporan keuangan yang baik daripada keadaan yang sesungguhnya. Dalam perpajakan, rekayasa adalah pemalsuan laporan keuangan klien dengan berbagai cara agar pajak yang dibayar lebih kecil dari yang seharusnya. Akan lebih baik jika praktiknya disebut perencanaan pajak. Rencana merupakan proses untuk memikirkan tindakan kedepannya agar perusahaan dapat membayar pajak sesuai dengan aturan perpajakan.

Ketika kita telah memahami *tax planning*, hal yang paling awal untuk diketahui adalah kesesuaian antara praktik dengan aturan pajak. Sejak dimulainya perencanaan pajak, tentu saja adanya komunikasi antara wajib pajak badan dengan konsultan pajak mengenai langkah demi langkah yang harus dilakukan untuk mencapai *best practice*. Agar negara juga tidak merasa dirugikan terhadap pelaksanaan *tax planning*, perlunya mediator untuk bisa membantu dalam mencapai keinginan antara wajib pajak dengan fiskus. Hal ini sejalan dengan Teori Tindakan


Beralasan (*Reasoned Action*) pertama kali diperkenalkan oleh Martini Fisbein dan Azjen 1980 dalam Suwandi et al., (2023) yang dimana dijelaskan bahwa seseorang atau individu menggunakan jasa seseorang dinilai berguna untuk dirinya. Dapat disimpulkan bahwa konsultan pajak digunakan oleh wajib pajak agar dapat digunakan dalam membantu urusan perpajakan, dan konsultan pajak juga memiliki peran bagi pemerintah untuk membantu memaksimalkan pendapatan negara.

Konsultan pajak memiliki tanggung jawab sebagai jembatan untuk dapat menempatkan kedua belah pihak dapat merasa dimenangkan secara bersama -sama. Hal ini dapat dilakukan dengan sifat netral konsultan pajak pada saat melakukan transaksi dengan wajib pajak dan fiskus. Ketika wajib pajak meminta konsultan untuk membantu dalam meminimalan beban pajak, tentu saja konsultan harus bisa menolong walaupun sedikit banyaknya harus sesuai dengan aturan. Kebanyakan wajib pajak enggan untuk membayar pajak dikarenakan utang pajak yang terlalu besar, sehingga mereka lebih memilih untuk menggunakannya demi operasional perusahaan.

Mediator juga menempatkan agar wajib pajak dan fiskus pajak sama-sama tidak boleh dirugikan. Kerugian yang terjadi pada suatu perusahaan disebabkan dengan beberapa hal yaitu salah satunya adalah pengeluaran yang tidak terkendali. Pengeluaran tersebut termasuk di dalamnya perpajakan. Ketika Wajib Pajak tidak mengetahui aturan-aturan perpajakan mengenai minimal, maksimal, tarif, dan lain lainnya akan membuat perusahaan rugi. Perencanaan pajak oleh perusahaan itu sangat diwajibkan, selain untuk mempertahankan laba perusahaan dan juga untuk kelangsungan hidup perusahaan kedepannya. Dapat dibayangkan jika perusahaan



tersebut mengalami keuntungan negatif dalam artian perusahaan tersebut memang untung, hanya cukup untuk kelangsungan hidup kedepannya tetapi harus bayar pajak. Dengan adanya tax planning akan membantu perusahaan untuk dapat menghemat pajak sesuai dengan standar akuntansi dan aturan perpajakan yang berlaku. Dapat dibayangkan jika perusahaan tersebut mengalami keuntungan negatif dalam artian perusahaan tersebut memang untung, hanya cukup untuk kelangsungan hidup kedepannya tetapi harus bayar pajak. Dengan adanya *tax planning* akan membantu perusahaan untuk dapat menghemat pajak sesuai dengan standar akuntansi dan aturan perpajakan yang berlaku.



**Gambar 4.5** Proses *Intermediaries* Untuk Mencapai Makna *Tax Planning*  
Sumber : Peneliti, 2023

#### 4.4.1.2 *Tax planning* : Penasihat Bagi Klien

Setelah adanya penjelasan di atas mengenai pengorbanan konsultan pajak sebagai penghubung agar pihak-pihak yang ada sama-sama merasa diuntungkan, maka tingkat kedua dari *tax planning* yaitu saling tolong menolong untuk mencapai titik kebenaran. Kegiatan ini dinilai menjadi cara agar wajib pajak badan tidak mengikuti hawa nafsu untuk menihilkan pajaknya.

Keterbatasan kemampuan wajib pajak badan membuat mereka terkadang berpraktik ke arah yang dimanah hal itu melanggar dari aturan perpajakan. Untuk mencegah adanya sanksi akibat kesalahan yang dilakukan, oleh karena itu kebanyakan wajib pajak badan menyerahkan masalah pajak kepada orang yang lebih ahli, yaitu konsultan pajak. Hal ini sejalan dengan informasi yang dituturkan oleh Khairannisa & Cheisviyanny (2019) yang dimanah konsultan pajak menjadi pilihan utama dalam penyelesaian perpajakan, karena minimnya pengetahuan wajib pajak. Dalam permasalahan ini muncullah sifat tolong menolong antara konsultan pajak dengan wajib pajak badan.


Makna tolong menolong sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) oleh Azjen (1991) menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti sikap (*attitude*), norma (*subjectif norm*) dan perilaku yang dikontrol (*perceived behavioral control*). Terdapat tiga faktor dalam memunculkan niat seseorang yang dikemukakan oleh Tiraada (2013) salah satunya adalah *normatif beliefs*. Konsultan pajak membantu perusahaan dalam melaksanakan *tax planning* sebagai bentuk cara agar perusahaan tersebut patuh akan perpajakan. Dalam *normative beliefs*, orang lain akan memberikan pengaruh kepada seseorang

dalam bertingkah laku, begitu pun dengan konsultan pajak yang memberikan pengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya melalui sebuah edukasi atau pembelajaran. Tolong menolong dalam *tax planning* sangatlah dibutuhkan, agar pihak yang tidak cukup informasi terhadap apa yang akan dikerjakan dapat merasa terbantu dengan adanya edukasi yang diberikan.

Sifat bahu membahu ini di buktikan dengan adanya pemberian edukasi atau pembelajaran kepada wajib pajak badan agar praktik yang dilakukan bisa sesuai dengan aturan -aturan yang berlaku. Konsultan pajak memiliki kewajiban untuk mempengaruhi agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap perpajakan baik itu menghitung, melaporkan dan membayar (Saputra, 2014). Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak mau tahu akan segala proses, yang mereka inginkan adalah bagaimana caranya agar pajak itu dibayar seminimal mungkin, walaupun hal itu akan melanggar aturan. Dari sini menjadi dilema etis tersendiri oleh pajak dalam membantu wajib pajak. Ketika tawaran itu diterima, tentunya akan berdampak kerugian kepada fiskus, karena pajak yang dibayarkan tidak sesuai atau sangat minim. Tetapi, jika ditolak maka konsultan pajak menempatkan dirinya di posisi wajib pajak, tentu saja takut untuk melukai hatinya.

Pilihan konsultan pajak dalam permasalahan ini hanya ada tiga, yaitu melepaskan, memberikan edukasi kembali, dan menerima. Pertama, hal yang perlu dilakukan oleh konsultan pajak adalah memberikan edukasi kembali kepada wajib pajak mengenai dampak yang akan diterima baik itu dari sisi konsultan, wajib pajak

dan pemerintah. Kedua, setelah diberikan edukasi dan klien tetap teguh pada pendiriannya maka, keputusan hanya ada dua yaitu lepas dan terima. Ketika konsultan lepas maka akan siap menerima risiko begitu pun dengan u menerimanya bisa saja suatu saat hal itu sewaktu-waktu diketahui oleh orang pajak.



**Gambar 4.6 Proses *Tax Planning* : Penasihat Bagi Klien**

Sumber : Peneliti, 2023

Edukasi dalam bentuk pemberian informasi adalah cara yang digunakan oleh konsultan pajak agar klien memahami atas segala apa yang dilakukan baik itu dari segi praktik harus sesuai dengan aturan. Diharapkan selalu bahwa konsultan pajak selalu menjalankan kewajibannya yaitu salah satunya adalah memberikan *open mind* agar klien memahami baik dan benarnya praktik *tax planning*.

#### **4.4.2 Best Practices : Tax Planning**

Perencanaan pajak merupakan salah satu bagian dari kewajiban perusahaan agar dapat mengelola keuangannya, mendapatkan laba yang optimal. Praktik ini diimplementasikan oleh wajib pajak badan melalui bantuan konsultan pajak. Hal ini bertujuan agar setiap praktiknya mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu meminimalkan beban pajaknya.

Kunci utama dalam memperoleh *best practice* adalah aturan. Menurut teori *deontology* mengemukakan bahwa suatu perbuatan tidak akan menjadi baik karena hasilnya baik, dalam artian hasil yang baik bukan menjadi alasan suatu tindakan itu baik melainkan hal itu adalah wajib untuk kita lakukan (Hutami & Ludigdo, 2017). Dapat disimpulkan bahwa suatu tindakan dikatakan etis apabila seseorang itu melaksanakan kewajibannya yang dimanah konsultan pajak wajib untuk bisa mematuhi aturan pekerjaan yang dilakukan. Bagi konsultan pajak, aturan yang harus mereka patuhi yaitu kode etik. Kode etik adalah kaidah perbuatan yang menjadi pedoman dalam mengambil sebuah keputusan (Nurhidayati & Suhartini, 2021). Kode etik itu sangat penting dalam pelaksanaan tugas yang dimanah tujuannya adalah untuk selalu mengingatkan apa yang menjadi tugas utama konsultan dan penyimpangan-penyimpangan apa saja yang tidak boleh konsultan

lakukan. Kode etik konsultan pajak dapat dilihat pada lampiran 2 yang berada di halaman akhir skripsi ini.

Selain dari kode etik, konsultan pajak juga memiliki pertimbangan-pertimbangan sebelum melaksanakan *tax planning*. Perencanaan Pajak tidak hanya berbicara mengenai meminimalan beban pajak, tetapi juga sebagai konsultan pajak harus mempersiapkan pembayaran pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan agar tidak terjadi denda atau sanksi yang mengakibatkan pengeluaran klien bertambah. Oleh karena itu, diperlukannya berbagai pertimbangan sebagai *basic practice* sebelum pelaksanaan tax planning.

Pertimbangan utama konsultan pajak adalah mengenai jenis usaha yang akan ditanganinya. Masing-masing bentuk usaha memiliki bentuk perencanaan yang berbeda-beda baik itu dari segi tarif dan pengurangan-pengurangannya. Dengan demikian, sangat penting mengetahui jenis usaha klien agar dapat menyesuaikan perhitungan-perhitungan yang akan dilakukan. Hal ini sejalan dengan penelitian Lingga (2006) yang menyatakan bahwa jenis usaha merupakan hal terpenting untuk meminimalkan beban pajak. Selain dari jenis usaha, yang perlu kita perhatikan adalah bukti pendukung dan kenaikan harta wajib pajak. Bukti dijadikan salah satu syarat tax planning yang baik dapat berupa kontrak kerja, faktur pajak, *invoice* dan bukti lainnya (Pohan, 2018). *Tax planning* dirancang sesuai dengan kenaikan harta yang dimiliki, jangan sampai praktiknya antara pajak yang harus dibayarkan tidak sesuai dengan harta yang dimiliki.

Sebuah perusahaan tentunya dalam membuat laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Namun, berbeda dari segi pajak yang memang sudah ada aturan undang-undang yang mengaturnya. Pada saat melakukan *tax planning* perlu dilakukannya penyesuaian atau melakukan pencocokan antara standar akuntansi dengan aturan perpajakan. Oleh karena itu, untuk bisa melakukan praktik perencanaan pajak diperlukan pemahaman mengenai aturan-aturan perpajakan. Dari perbedaan antara aturan standar akuntansi dengan aturan perpajakan menjadikan celah tersendiri oleh konsultan pajak atau perusahaan dalam melakukan *tax planning*. Dari kegiatan ini akan menghasilkan koreksi positif maupun negatif dari adanya perbedaan tersebut.

#### **4.4.2.1 Penyusutan (Depresiasi)**

Penyusutan adalah pengalokasian jumlah aset yang disusutkan sesuai umur yang telah ditetapkan atau diestimasi. Penyusutan menjadi sasaran yang paling sering digunakan dalam perencanaan pajak. Hal ini dikarenakan adanya celah yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk bisa meminimalkan beban pajaknya. Dalam PSAK 16 menjelaskan bahwa aset tetap merupakan aset berwujud yang diperoleh dari pembangunan atau siap pakai dengan tujuan untuk operasi perusahaan dan tidak untuk dipasarkan. Pada perusahaan masa manfaat aktiva tetap sesuai dengan kemauan manajemen dan hal ini sesuai dengan pernyataan dari PSAK 17 yang mendefinisikan penyusutan sebagai pengalokasian yang disusutkan sepanjang masa manfaat yang telah di estimasi. Sedangkan dalam perpajakan masa manfaat depresiasi itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (3) yang dapat dilihat pada lampiran 4.

Selain dilihat dari masa manfaat, celah yang lain dari penyusutan terdapat di metode yang digunakan. Penyusutan menurut peraturan pajak yang dimanah telah diatur dalam PMK No. 72 Tahun 2023 dijelaskan bahwa metode yang boleh digunakan hanyalah dua yaitu garis lurus dan saldo menurun. Sedangkan dalam PSAP # 7 Paragraf 57 memperkenalkan 3 metode penyusutan yang dapat digunakan yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun berganda, dan metode unit produksi.

Perbedaan pencatatan penyusutan yang terjadi antara fiskal dan komersial tentunya akan berpengaruh terhadap laba setelah pajak Perusahaan. Untuk lebih jelas, peneliti merincikan contoh ilustrasi sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Perhitungan Beban Penyusutan Menurut Komersial**

No.	Keterangan	Harga Perolehan	Umur	Nilai Residu	Beban Penyusutan
1	Peralatan Kantor	Rp 78.000.000	5	Rp 5.000.000	Rp 14.600.000
2.	Mobil Pickup	Rp 250.000.000	10	Rp 10.000.000	Rp 24.000.000
3.	Gedung Kantor	Rp 400.000.000	25	Rp 15.000.000	Rp 15.400.000
<b>Jumlah</b>					<b>Rp 54.000.000</b>

*Sumber : Peneliti, 2023*

**Tabel 4.2 Perhitungan Beban Penyusutan Menurut Fiskal**

No.	Keterangan	Harga Perolehan	Umur	Nilai Residu	Rate (%)	Beban Penyusutan
1	Peralatan Kantor	Rp 78.000.000	4	Rp 5.000.000	25	Rp 4.562.500
2.	Mobil Pickup	Rp 250.000.000	8	Rp 10.000.000	12,5	Rp 3.750.000
3.	Gedung Kantor	Rp 400.000.000	20	Rp 15.000.000	5	Rp 962.500
<b>Jumlah</b>						<b>Rp 9.275.000</b>

*Sumber : Peneliti, 2023*

**Tabel 4.3 Perhitungan Perbedaan Beban Pajak**

Komersial		Fiskal	
Pendapatan	Rp 100.000.000	Pendapatan	Rp 100.000.000
Beban Penyusutan	Rp 54.000.000	Beban Penyusutan	Rp 9.275.000
Laba Sebelum Pajak	Rp 46.000.000	Uang Muka Pajak	Rp 50.000.000
		Penghasilan Kena Pajak	Rp 40.725.000
<b>Beban Pajak (20%)</b>	<b>Rp 9.200.000</b>	<b>Beban Pajak (20%)</b>	<b>Rp 8.145.000</b>

*Sumber : Peneliti, 2023*



Dari ilustrasi ini dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan nominal pada beban penyusutan serta berdampak pada beban pajak yang harus di bayar. Di komersial beban pajak Rp 9.200.000, sedangkan pada fiskal hanya Rp 8.145.000 selisih dari keduanya Rp 1.055.000. Perbedaan di atas menjadi tujuan adanya *tax planning* yaitu mencari alternatif yang tidak melanggar aturan pajak atau akuntansi untuk bisa meminimalkan beban pajak perusahaan.

#### **4.4.2.2 Persediaan (FIFO dan Average)**

Persediaan menjadi pilihan dari *tax planning* dikarenakan adanya celah dari metode yang digunakan yaitu antara fifo, lifo dan average. Perbedaan metode ini akan berdampak pada Harga Pokok Penjualan yang dimana aku ini tentu saja mempengaruhi laba perusahaan. Semakin kecil HPP maka laba perusahaan kemungkinan lebih besar, begitu pun sebaliknya.

Metode persediaan menurut PSAK Nomor 14 Revisi 2019 menyatakan bahwa hanya dua metode yang dapat digunakan yaitu FIFO dan Average. Hal ini sejalan dengan aturan perpajakan yang dirangkum pada Pasal 10 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2008 yang dimanah metode persediaan diperbolehkan hanya FIFO dan juga Average. Masing-masing metode memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Oleh karena itu, pemanfaatan metode persediaan dalam melakukan perencanaan pajak harus benar-benar dipikirkan.

Berikut ini peneliti memberikan ilustrasi contoh perhitungan persediaan metode FIFO dan Average :

**Tabel 4.4 Perhitungan Persediaan Metode FIFO**

Pembelian			Harga Pokok Penjualan			Persediaan		
Unit	Harga	Total	Unit	Harga	Total	Unit	Harga	Total
						1.400	24.000	33.600.000
			400	24.000	9.600.000	1.000	24.000	24.000.000
			1.000	24.000	24.000.000			
900	36.000	32.400.000				900	36.000	32.400.000
700	30.000	21.000.000				700	30.000	21.000.000
			500	36.000	18.000.000	400	36.000	14.400.000
						700	30.000	21.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>51.600.000</b>	<b>1.100</b>		<b>35.400.000</b>

Sumber : Peneliti, 2023

**Tabel 4.5 Perhitungan Persediaan Metode Average**

Pembelian			Harga Pokok Penjualan			Persediaan		
Unit	Harga	Total	Unit	Harga	Total	Unit	Harga	Total
						1.400	24.000	33.600.000
			400	24.000	9.600.000	1.000	24.000	24.000.000
			1.000	24.000	24.000.000			
900	36.000	32.400.000				900	36.000	32.400.000
700	30.000	21.000.000				1.600	33.375	53.400.000
			500	33.375	16.687.500	1.100	33.375	36.712.500
<b>TOTAL</b>					<b>50.287.500</b>	<b>1.100</b>		<b>36.712.500</b>

Sumber : Peneliti, 2023

Dari ilustrasi di atas, dapat kita lihat perbandingan yang cukup signifikan berkaitan dengan harga pokok penjualan. Djuharni & Bezaluel (2020) menjelaskan bahwa semakin tinggi harga pokok penjualan yang di dapat, maka akan semakin rendah laba yang diperoleh dan tentunya akan berkaitan dengan besarnya pajak yang akan dibayar. Terdapat perbedaan pendapat antara sisi junior dan senior dalam *best practice* persediaan. Konsultan Junior berpendapat bahwa jika menggunakan metode average perusahaan akan rugi, sehingga lebih baik menggunakan metode FIFO. Hal ini dilihat dari Harga Pokok Penjualannya yang kecil sehingga membuat

laba juga akan meningkat dan otomatis pajak yang harus dibayar juga akan tinggi. Sedangkan jika menggunakan FIFO maka hasilnya laba lebih kecil dan pajak juga akan lebih kecil. Berbeda dengan sisi senior yang beranggapan bahwa metode average lebih sering digunakan. Dari penjelasan konsultan bahwa metode rata-rata lebih praktis untuk digunakan serta sangat cocok untuk digunakan dalam *tax planning* karena perusahaan sekarang sudah menggunakan sistem untuk menghitung persediaannya.

#### **4.4.2.3 Pengalihan Biaya**

Biaya merupakan sebuah pengeluaran yang dimanah tujuan akhirnya mendapatkan sesuatu atau timbal balik. Jika wajib pajak semuanya memahami bahwa pajak yang mereka bayarkan tentunya akan berdampak pada kehidupan-kehidupan mereka. Namun, wajib pajak hanya mengetahui bahwa biaya adalah pengurang dari laba, sehingga mereka berusaha untuk bisa meminimalkan biaya-biaya yang selama ini mereka keluarkan.

Biaya merupakan objek yang paling sering dialihkan dalam pelaksanaan *tax planning*. Hal ini dikarenakan tidak semua biaya yang kita keluarkan, bisa diakui oleh pajak. Salah satu contohnya adalah biaya untuk keperluan pribadi atau biaya natura (kenikmatan). Ketentuan ini akan merugikan perusahaan, dalam artian perusahaan sudah mengeluarkan uang tetapi tidak di perhitungkan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, dilakukannya pengalihan dari biaya yang tidak di akui ke subjek yang memang tidak melanggar aturan seperti natura dialihkan sebagai tunjangan karyawan. Selain dapat diakui, konsultan pajak juga mencari celah agar biaya tersebut dikenakan tarif pajak yang rendah.

Berikut ilustrasi perhitungan penerapan *tax planning* pengalihan biaya natura menjadi tunjangan :

**Tabel 4.6 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan**

Keterangan	Tunjangan	Natura
Gaji	25.000.000	25.000.000
Tunjangan Lain	5.000.000	5.000.000
Tunjangan Mess	2.000.000	-
Penghasilan Bruto	32.000.000	30.000.000
Biaya Pengurang :		
- Biaya Jabatan	(500.000)	(500.000)
- Iuran Pensiun	(1.000.000)	(1.000.000)
Total Biaya Pengurang	(1.500.000)	(1.500.000)
Penghasilan Neto Sebulan	30.500.000	28.500.000
Penghasilan Neto Setahun	366.000.000	342.000.000
PTKP (K/2)	(67.500.000)	(67.500.000)
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>298.500.000</b>	<b>274.500.000</b>
- 5%	3.000.000	3.000.000
- 15%	28.500.000	28.500.000
- 25%	12.125.000	6.125.000
<b>PPh Terutang Setahun</b>	<b>43.625.000</b>	<b>37.625.000</b>
<b>Total PPh (5 Karyawan)</b>	<b>218.125.000</b>	<b>188.125.000</b>

Sumber : Peneliti, 2023

**Tabel 4.7 Perhitungan PPh Badan Secara Fiskal**

Keterangan	Tunjangan	Natura
Penghasilan Bruto	2.000.000.000	2.000.000.000
Biaya Usaha	500.000.000	500.000.000
Biaya Mess	120.000.000	
Penghasilan Neto	1.380.000.000	1.500.000.000
<b>PPh Badan (20 %)</b>	<b>276.000.000</b>	<b>300.000.000</b>


Sumber : Peneliti, 2023

**Tabel 4.8 Beban Pajak Secara Keseluruhan**

Keterangan	Tunjangan	Natura
PPh Badan	276.000.000	300.000.000
PPh Pasal 21 Karyawan	218.125.000	188.125.000
<b>Beban Pajak</b>	<b>494.125.000</b>	<b>488.125.000</b>
<b>Selisih</b>	<b>6.000.000</b>	

Sumber : Peneliti, 2023

Hal yang terpenting dalam *tax planning* adalah memperhatikan *taxable* (dapat dipajaki) dan *deductible* (dapat dikurangi). Kedua item ini menjadi sangat penting dan menjadi petunjuk utama Perencanaan Pajak. Penghasilan yang menjadi objek pajak (*taxable income*) harus benar-benar diketahui oleh konsultan pajak untuk bisa mengetahui sumber penghasilan WP yang wajib untuk dikenakan pajak. Selain itu, tidak kalah pentingnya dengan biaya-biaya yang dapat dikurangkan sebagai pengurang pajak. Untuk bisa mencapai keinginan klien yaitu membayar rendah pajak, maka konsultan pajak harus benar-benar memahami *deductible* untuk memainkan besaran pajak yang akan dibayar. Melakukan *Tax Planning* yang terpenting adalah harus menguasai perpajakan terlebih dahulu, baik itu dari segi aturan, tarif, apa yang boleh dan tidak boleh dalam perpajakan. Selain itu, perencanaan pajak yang etis tentunya mengikuti peraturan dan tidak boleh melanggar apa yang sudah ditetapkan.



**Gambar 4.7 Proses *Best Practice Tax Planning***

Sumber : Peneliti, 2023

## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian mengungkapkan terdapat tiga makna umum *tax planning* dari segi konsultan pajak. Pertama, *tax planning* digunakan untuk memenangkan kedua pihak yaitu Pemerintah dan Wajib Pajak yang dimanah kita ketahui bahwa di satu sisi pemerintah menginginkan pajak itu di bayar dengan sebesar-besarnya, sedangkan WP menginginkan pajak itu di nominal yang kecil. Kedua, *tax planning* digunakan untuk mencegah kerugian yang disebabkan adanya pengeluaran yang tidak terkendali seperti pajak. Ketiga, *tax planning* sebagai alasan tolong menolong antara wajib pajak dengan konsultan melalui pemberian edukasi atau informasi mengenai proses baik dan buruknya praktik *tax planning*

Berdasarkan penuturan informan terdapat tiga *best practice tax planning* yang paling sering digunakan oleh konsultan pajak. Pertama, penyusutan, praktik ini menjadi celah yang sangat nyata untuk dimanfaatkan karena terdapat perbedaan masa manfaat ataupun metode penyusutan dari sisi pajak dengan akuntansi. Kedua, persediaan, pada transaksi ini yang menjadi sasaran utama yaitu berkaitan dengan metode FIFO dan Average. Antara informan senior dan junior memiliki perbedaan pendapat dari kedua metode ini, yang dimana dari sisi senior lebih menggunakan Average sedangkan junior menggunakan FIFO. Kedua metode ini akan menghasilkan perbedaan yang signifikan serta memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga dalam merencanakan pajak harus benar-benar dipikirkan. Ketiga, Pengalihan Biaya, usaha ini dilakukan oleh Konsultan Pajak dengan memilih

alternatif pengenaan pajak tarif rendah seperti yang dicontohkan oleh informan sewa mess untuk karyawan yang semula dibayarkan oleh perusahaan dialihkan sebagai tunjangan karyawan.

Pelaksanaan *tax planning* oleh konsultan pajak memerlukan beberapa pertimbangan seperti jenis usaha, kondisi, bukti pendukung dan kenaikan harta klien. Tidak dapat dipungkiri masih banyak Wajib Pajak yang enggan untuk membayar pajak di karena keberatan dengan nominal pajak yang harus dibayar, sehingga terkadang meminta Konsultan untuk bisa meminimalkan pajak dengan janji upah yang tinggi. Hal ini tentu saja akan menjadi dilema etis konsultan pajak untuk memilih antara kode etik ataupun penghasilan yang akan di dapatkan. Namun, tidak semua permintaan klien itu harus diikuti, jika hal itu tidak masuk akal perlunya edukasi dari konsultan untuk bisa mencari penyelesaian masalah tersebut.

## **5.2 Keterbatasan**

Keterbatasan peneliti adalah bahwa selama pengumpulan dan analisis data peneliti mengalami kesulitan dalam menemui informan untuk mendapatkan informasi tata cara pelaksanaan *tax planning*, karena adanya selisih waktu antara informan dengan peneliti sehingga tidak dapat dilakukannya observasi partisipan. Selain itu, sangat sulit untuk mengatur waktu janji temu terhadap konsultan membuat peneliti membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penyelesaian skripsi ini.

### 5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan di atas, peneliti selanjutnya lebih disarankan untuk memperhatikan waktu dimanah konsultan pajak tidak sedang sibuk. Selain itu, peneliti selanjutnya harus memiliki koneksi dengan orang tertentu yang memiliki hubungan dengan konsultan yang dituju sehingga akan mudah untuk mengatur waktu janji temu. Diharapkan dapat lebih membuka secara transparansi atau membandingkan mengenai tata cara pelaksanaan *tax planning* dari sisi konsultan pajak dengan para dosen atau guru pajak.

### 5.4 Implikasi

*Tax Planning* memberikan manfaat dan peran penting untuk Wajib Pajak lebih aktif dan patuh terhadap pajak. Dengan adanya perencanaan pajak, perusahaan akan lebih semangat untuk membayarkan pajaknya karena adanya pengurangan nominal pajak yang harus dibayar. Perencanaan yang baik tentunya Semakin banyak orang yang taat pajak, maka dapat dipastikan bahwa Pendapatan Negara juga akan semakin stabil. Hal ini tentunya akan menguntungkan Negara dan juga Wajib Pajak, sehingga antara kedua pihak ini tidak merasa dirugikan satu sama lain dan perkembangan ekonomi akan lebih baik lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adigamova, F. F., & Tufetulov, A. M. (2014). Training of tax consultants : Experience and prospects. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 152(843), 1133–1136. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.09.288>
- Adiman, S., & Rizkina, M. (2020). Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Pt Abdya Gasindo). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 53. <https://doi.org/10.29103/jak.v8i1.2328>
- Angel, C. G. (2018). Analisis Praktik Perencanaan Pajak (Tax Planning) Sebagai Upaya Meminimalkan Jumlah Pajak Penghasilan Terutang Terhadap Wajib Pajak Badan Pada PT.Tropica Cocoprime, Manado. *Jurnal Ilmiah EQUIL*, 1(1), 1–11.
- Anggito, A., & Johan, S. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (E. D. Lestari (ed.); Edisi 1). CV Jejak.
- Anissa, R. R., & Handayani, B. D. (2015). Analisa Faktor Yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning. *Accounting Analysis Journal*, 4(1), 1–11. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>
- Buchari, N. A. P., Munaiseche, C. P. ., SONDY, C., & Kumajas. (2021). Implementasi Teknik Low Light Menggunakan Smartphone Berbasis Ios Untuk Menghasilkan Best Practice Fotografi Indoor. *Ismart Edu: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 2(1), 10–21. <https://doi.org/10.53682/ise.v2i1.2233>
- Clarissa, V. (2013). *Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak Terhadap Kepuasan Klien Di Surabaya*. 3(2).
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Pustaka Belajar.
- Dewi, A. A. I. P., Sudarma, M., & Baridwan, Z. (2018). Dilema Etis Konsultan Pajak dalam Tax Planning: Studi Fenomenologi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(2), 128–139. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2018.004.02.6>
- Djuharni, D., & Bezaliel, Y. Y. E. (2020). Penentuan Metode Penilaian Persediaan dan Metode Penyusutan Aset Tetap untuk Tax Planning. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 2(2), 140. <https://doi.org/10.30587/jiatax.v2i2.1329>
- Eldo, D. H. A. P., & Mutiarin, D. (2019). Analisis Best Practice Inovasi Pelayanan Publik (Studi pada Inovasi Pelayanan “Kumis MbahTejo” di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(2), 156. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i2.16753>
- Farida, N., Ludigdo, U., & Irianto, G. (2014). Fenomenologi Praktik Tax Planning Pada Wajib Pajak Badan. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 5(1), 18. <https://doi.org/10.18860/em.v5i1.2829>
- Ferdiansyah, B. (2022). *KPK panggil dua tersangka kasus suap pemeriksaan pajak - ANTARA News Kalimantan Timur*. Antanews.Com. <https://kaltim.antaranews.com/berita/144441/kpk-panggil-dua-tersangka-kasus-suap-pemeriksaan-pajak>
- Herawati, H., & Ekawati, D. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 873–884.

- Herwanto, T. A., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. S. (2021). Analisis Penerapan Tax Planning dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan (Studi PT. Pasifik Petra Indonesia). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 12(2), 235–251.
- Hutami, B. C., & Ludigdo, U. (2017). Pengaruh Faktor Individu Terhadap Pengambilan Keputusan Etis Konsultan Pajak Dalam Melakukan Tax Planning. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf
- IKPI. (2009). *Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Anggaran Dasar*.
- IKPI. (2019). *Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Standar profesi*.
- Kartikasari, M. D., Sumarno, & Oktaviani, P. (2018). Tax Planning Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan ( Studi Kasus Pada Pdam Kota Tegal ). *Sebatik*, 24(2), 321–326.
- Kesuma, A. I. (2018). *Perencanaan Pajak Agus Iwan Kesuma. November*.
- Khairannisa, D., & Cheisviyanny, C. (2019). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1151–1167. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.133>
- Lingga, I. S. (2006). Analisis Pemilihan Bentuk Usaha yang Tepat: Suatu Upaya dalam Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan. In *Jurnal Ilmiah Akuntansi* (Vol. 5, Issue 2, pp. 37–46).
- M.Aris, I., & Handayani, S. (2020). Penerapan Tax Planning Sebagai Pengurang PPh Badan Pada PT. Persada Nusantara. *Jurnal Akuntansi Multi Dimensi (Jamdi)*, 2(2), 142–148.
- Mangoting, Y., Widuri, R., & Eoh, T. S. (2019). The Dualism of Tax Consultants' Roles in the Taxation System. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 21(1), 30–37. <https://doi.org/10.9744/jak.21.1.30-37>
- Muhammadiyah. (2015). *Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Meningkatkan*. 1(1), 21–34.
- Munabari, F. W., & Aji, A. W. (2016). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Tentang Konsultan Pajak, Dan Persepsi Tentang Account Representative Terhadap Minat Dalam Menggunakan Jasa Konsultan Pajak Pada Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Bantul. *Jurnal Akuntansi*, 2(2). <https://doi.org/10.24964/ja.v2i2.36>
- Nadila, A., & Silalahi, A. D. (2022). Determinan Motivasi Manajemen Perusahaan Dalam Melakukan Tax Planning. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 3(2), 134–145. <https://doi.org/10.47065/jbe.v3i2.1728>
- Nataliia, H., & Oleksand, H. (2022). Development And Strengthening The Institute Of Tax Consultants In The Tax System Of Ukraine. *Bisnis*, 3(1), 8–14.
- Nurhidayati, R., & Suhartini, D. (2021). *Determinan Pembuat Keputusan Etis Konsultan Pajak*. 9(4), 144–159.
- Oladele Rotimi, Udu Samuel, A. A. (2013). *Revenue generation and engagement of tax consultants in lagos state, nigeria: 1(10)*, 25–35.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis* (Edisi Revi). Gramedia.

- Pohan, C. A. (2018). *Otimizing Corporate Tax Management Kajian Perpajakan dan Tax Planning Terkini* (S. B. Hastuti (ed.); kedua). PT Bumi Aksara.
- Prajnasari, P. R. (2020). Merefleksikan Sifat Gajah Mada Dalam Diri Konsultan Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 613–633. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.35>
- Resmi, S. (2017). *Teori dan Kasus* (Edisi 10). Salemba Empat.
- Safriadi, R., Hasan, A., & Andreas. (2018). *The Influence Of The Tax Policies, The Tax Regulations, The Tax Administration And The Tax Rate Against The Management Motivation Of The Companies Who Conduct The Tax Planning (Empirical Study On Taxpayer Agency At Kpp Madya Pekanbaru)*. 26, 94–106.
- Saputra, K. E. (2014). *Fiscuss and Tax Consultant's Understanding of Taxpayers Behaviour: A Phenomenological Study*.
- Sivolapenko, E., & Sapozhnikova, E. (2020). Tax planning as an effective method to reduce the tax burden of organizations in the Russian Federation. *E3S Web of Conferences*, 210. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021013007>
- Suandy, E. (2006). *Perencanaan Pajak* (Edisi 3). Salemba Empat.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak* (M. Masyukur (ed.); 6th ed.). Salemba Empat.
- Sugianto, H. (2017). Peran Konsultan Pajak Sebagai Partner Direktorat Jenderal Pajak Dalam Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*, 1(1), 1–21.
- Suwandi, Lukman, & Tanzil, W. Y. (2023). Pengaruh Machiavellian , Tanggung Jawab Sosial, Dan Preferensi Risiko Terhadap Keputusan Etis Konsultan Pajak. *Cahaya Mandaika*, 3(2), 303–317.
- Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Emba*, 1(3), 999–1008.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan*. Salemba Empat.
- Wijaya, I., & Hanifah. (2019). Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT SCI. *Insan Akuntansi*, 3(1), 28. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.98>

# LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Oladele Rotimi, Udu Samuel (2013)	<i>Revenue Generation And Engagement Of Tax Consultants In Lagos State, Nigeria: Continuous Tax Evasion And Irregularities</i>	Untuk mengetahui keterlibatan konsultan pajak di Negara Lagos Nigeria mengenai penghindaran pajak dan penyimpangan pajak yang terus menerus.	Metode Kualitatif	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penggelapan pajak tentunya memiliki hubungan yang signifikan terhadap pendapatan Negara Nigeria, dibalik kasus ini tentunya ada keterlibatan konsultan pajak di dalamnya.
2.	Farida, Ludigdo, & Irianto (2014)	Fenomenologi Praktik <i>Tax Planning</i> Pada Wajib Pajak Badan	Untuk mengungkapkan praktik <i>tax planning</i> pada wajib pajak badan dan konsultan pajak.	Metode kualitatif fenomenologi	Terdapat lima alasan wajib pajak melakukan <i>tax planning</i> yaitu dibolehkan dalam undang-undang, pemaksimalan laba, permasalahan keadilan pajak, sistem perpajakan yang kurang nyaman, dan adanya dualisme kewajiban.
3.	Anissa & Handayani, (2015)	Analisis Faktor yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan <i>Tax Planning</i>	Untuk mengetahui apakah kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, dan moral wajib pajak berpengaruh terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan <i>tax planning</i>	Metode Kuantitatif dengan populasi seluruh perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak badan di KPP Pratama dan Madya Semarang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan <i>tax planning</i> . Sedangkan moral wajib pajak tidak berpengaruh negatif terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan <i>tax planning</i>

4.	(Kartikasari et al., 2018)	Tax Planning Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan ( Studi Kasus Pada PDAM Kota Tegal )	Untuk mengetahui penerapan tax planning sebagai upaya efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan pada PDAM Kota Tegal	Metode penelitian deskriptif dan kuantitatif serta menggunakan pendekatan studi kasus	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah adanya perbedaan efisiensi pajak. Jumlah kewajiban PPh pada PDAM berbeda ketika melakukan perhitungan secara efektif berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat melakukan penghematan beban pajak penghasilan badan
5.	Dewi, Sudarma, & Baridwan (2018)	Dilema Etis Konsultan Pajak dalam <i>Tax Planning</i> : Studi Fenomenologi	Untuk mengetahui pengalaman konsultan pajak dalam menghadapi dilema saat melakukan <i>tax planning</i> .	Metode kualitatif fenomenologi	Rasa dilema konsultan pajak selalu ada dalam pelaksanaan <i>tax planning</i> , namun mereka selalu mencari cara untuk mengurangi rasa tersebut. Dilema konsultan pajak ketika terdapat peraturan yang masih abu-abu.
6.	(Angel, 2018)	Analisis Praktik Perencanaan Pajak (Tax Planning) Sebagai Upaya Meminimalkan Jumlah Pajak Penghasilan Terutang Terhadap Wajib Pajak Badan Pada PT.Tropica Cocoprime, Manado	Untuk mendapatkan bukti secara empiris tentang kesesuaian perencanaan pajak atas jumlah pajak penghasilan badan yang akan dibayarkan oleh PT Tropica Cocoprime.	Metode kualitatif dan kuantitatif	Terdapat pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan dalam perhitungan perencanaan pajak karena adanya kekurangan dalam pembebanan biaya penyusutan dan terdapat kelebihan bayar pajak.
7.	Wijaya & Hanifah (2019)	Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT SCI	Untuk mengetahui besarnya beban pajak terutang sebelum dan sesudah dilakukannya	Metode deskriptif kuantitatif	Penelitian ini memberikan hasil bahwa PT SCI melakukan Perencanaan pajak dengan memberikan

			perencanaan pajak di PT SCI untuk tahun pajak 2015 dan 2016		tunjangan pengobatan karyawan, tunjangan pulsa telepon dan tunjangan makan, selain itu PT SCI memilih menggunakan metode <i>gross up</i> untuk perhitungan PPh 21. perencanaan pajak yang dilakukan terbukti dapat menghemat beban pajak terutang sebesar 20.048.500 tahun 2015 dan 33.763.233 tahun 2016.
8.	Adiman & Rizkina (2020)	Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada PT Abdya Gasindo)	untuk mengetahui apakah penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Abdya Gasindo bisa mengefektifkan pajak Penghasilan Badan	Metode Deskriptif	Hasil penelitian bahwa PT Abdya Gasindo telah berhasil melakukan penghematan pajak melalui pengeluaran Biaya Pendidikan dan biaya pembelian telepon/pulsa. Hal ini diperbolehkan dalam UU No 36 Pasal 6 ayat 1 huruf g Tahun 2008.
9.	Prajnasari (2020)	Merefleksikan Sifat Gajah Mada Dalam Diri Konsultan Pajak	Untuk mengungkapkan tantangan konsultan pajak dan merefleksikan sifat gajah madah untuk menghadapinya	Metode kualitatif deskriptif	Aktualisasi sifat gajah madah muncul ketika konsultan pajak mengalami dilema etis. Dilema etis terjadi ketika klien ingin meminimalkan pajak tetapi konsultan pajak tetap mematuhi kode etik konsultan pajak.
10	Herwanto et al., (2021)	Analisis Penerapan <i>Tax Planning</i> dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan (Studi PT.	untuk mengetahui penerapan Tax Planning, efisiensi dan efektivitas Tax Planning serta kebijakan akuntansi yang berpengaruh terhadap laporan	Metode kualitatif deskriptif	Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan <i>Tax Planning</i> dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

		Pasifik Petra Indonesia)	keuangan PT. Pacific Petra Indonesia		kurang tepat, karena Penjualan selama tahun 2020 melebihi ketentuan penghasilan bruto yang ditentukan.
--	--	--------------------------	--------------------------------------	--	--



## Lampiran 2 : Kode Etik Konsultan Pajak

Bab	Pasal	Isi
Bab 1 Pendahuluan	Pasal 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kode Etik IKPI adalah kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap dan bertindak bagi setiap anggota IKPI</li> <li>b. Setiap anggota IKPI wajib menjadi citra martabat profesi dengan senantiasa berpegang pada Kode Etik IKPI.</li> <li>c. Kode Etik IKPI juga mengatur sanksi terhadap tidak dipenuhinya kewajiban atau dilanggarnya larangan oleh anggota IKPI.</li> </ul>
Bab II Tentang Kepribadian Konsultan Pajak Indonesia	Pasal 2 : Kewajiban Konsultan Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.</li> <li>b. Patuh pada hukum dan peraturan perpajakan, serta menjunjung tinggi integritas, martabat dan kehormatan profesi Konsultan Pajak</li> <li>c. Melakukan tugas profesi dengan penuh tanggung jawab, dedikasi tinggi dan independen</li> <li>d. Menjaga kerahasiaan dalam menjalankan profesi.</li> </ul>
	Pasal 3 : Larangan Konsultan Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan kegiatan profesi lain yang terkait dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri, kecuali dibidang riset, pengkajian dan pendidikan.</li> <li>b. Meminjamkan ijin praktik untuk digunakan oleh pihak lain</li> <li>c. Menugaskan karyawan atau pihak lain yang tidak menguasai pengetahuan perpajakan untuk bertindak, memberikan nasehat dan menangani urusan perpajakan.</li> </ul>
Bab IV Tentang Hubungan Dengan Wajib Pajak	Pasal 7	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjunjung tinggi integritas, martabat dan kehormatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Dengan memelihara kepercayaan masyarakat</li> <li>2) Bersikap jujur dan berterus terang tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa</li> <li>3) Dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak boleh menerima kecurangan atau mengorbankan prinsip</li> <li>4) Mampu melihat mana yang benar, adil dan mengikuti prinsip objektivitas dan kehati-hatian</li> </ul> </li> <li>b. Bersikap Profesional : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Senantiasa menggunakan pertimbangan moral dalam pemberian jasa yang dilakukan.</li> </ul> </li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>2) Senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan dan menghormati kepercayaan masyarakat dan pemerintah</li><li>3) Melaksanakan kewajibannya dengan penuh kehati-hatian, dan mempunyai kewajiban mempertahankan pengetahuan dan keterampilan.</li></ul> <p>c. Menjaga kerahasiaan dalam hubungan dengan Wajib Pajak :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan jasanya dan tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali ada hak atau kewajiban legal profesional yang legal atau hukum atas perintah pengadilan untuk mengungkapkannya.</li><li>2) Anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf atau karyawan maupun pihak lain dalam pengawasannya dan pihak lain yang dimintai nasihat dan bantuannya tetap menghormati dan menjaga prinsip kerahasiaan.</li></ul>
--	--	--

### Lampiran 3 : Standar Profesi Konsultan Pajak

Standar Profesi	Isi
Kecermatan dan Ketelitian	Setiap anggota harus bekerja dengan cermat dan teliti dalam melaksanakan tugas profesionalnya
Kompetensi	Setiap anggota harus menjalankan praktik profesionalnya sesuai dengan pengetahuan teknis dan sesuai Standar Profesi ini. Setiap anggota dilarang memberikan jasa profesionalnya yang tidak sesuai dengan kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud, kecuali ada arahan dan bimbingan yang cukup dari anggota lain atau rekan profesional lainnya bukan konsultan pajak namun masuk dalam tim penugasan yang memiliki kompetensi yang sesuai, agar tugas dalam penugasan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.
Kerahasiaan	<p>a. Setiap anggota wajib menjaga kerahasiaan kliennya dan/atau pemberi kerja. Hak dan tanggung jawab untuk memelihara kerahasiaan adalah tanpa batas waktu terhadap informasi di mana Konsultan Pajak diberi kepercayaan oleh kliennya sebagai konsekuensi selama atau setelah melaksanakan penugasan. Ketentuan merahasiakan ini juga berlaku terhadap karyawan yang terlibat dalam penugasan bersangkutan.</p> <p>b. Informasi yang diperoleh anggota selama bekerja tidak dibenarkan untuk disebarluaskan dalam bentuk apa pun di luar lingkup penugasannya tanpa izin khusus dari kliennya dan/atau pemberi kerjanya kecuali diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau atas perintah pengadilan atau oleh peraturan profesional untuk mengungkapkan keterangan. Setiap anggota yang karena ketentuan dimaksud, berkewajiban mengungkapkan keterangan dimaksud, perlu mendapatkan izin dari klien, atau mencari nasehat hukum jika dibutuhkan sebelum mengungkapkan keterangan.</p> <p>c. Informasi rahasia yang diperoleh dalam suatu penugasan dilarang digunakan untuk keuntungan pribadi, termasuk anggota keluarga, atau orang lain yang tinggal bersamanya.</p>
Objektivitas dan Kemandirian	Setiap anggota harus benar-benar objektif dalam melaksanakan tugasnya. Konsultan Pajak harus selalu memiliki moral, intelektual dan mandiri secara ekonomi. Hal ini berlaku baik saat mewakili klien atau saat menyelesaikan konflik antara konsultan pajak, klien, otoritas pajak dan pihak lain yang berkepentingan. Bila terdapat suatu keadaan di mana kemandirian dan objektivitas diragukan dalam konflik, akan diselesaikan sesuai dengan panduan.

Integritas	<p>a. Setiap anggota harus jujur dan dapat dipercaya dalam segala tindakan profesionalnya. Khususnya, setiap anggota tidak boleh licik/menyiasati, ceroboh dalam memberikan informasi, membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan, maupun ceroboh dalam menyajikan informasi yang relevan.</p> <p>b. Setiap anggota tidak diperkenankan menerima pemberian berbentuk uang, dan atau bentuk lain yang tidak berkaitan dengan aktivitas profesionalnya untuk kepentingan pribadi.</p> <p>c. Setiap anggota dilarang membantu dan/atau memberikan petunjuk yang patut diduga merupakan tindak pidana pencucian uang.</p> <p>d. Setiap anggota harus mengundurkan diri dari penugasan yang diberikan oleh klien bilamana ia berpendapat bahwa permintaan klien tersebut dapat atau dapat diduga menimbulkan risiko terjadinya suatu tindak pidana.</p> <p>Setiap anggota wajib memberitahu IKPI bila yang bersangkutan :</p> <p>a. Diduga melakukan tindak pidana (selain pelanggaran lalu lintas)</p> <p>b. Menerima peringatan atas suatu pelanggaran oleh organisasi profesi lain, di mana ia menjadi anggotanya</p>
Sopan Santun	Setiap anggota dalam melaksanakan kegiatan profesionalnya harus berperilaku sopan dan santun sesuai norma yang berlaku dalam berinteraksi dengan semua pihak yang dihadapinya.
Dana Klien	Setiap anggota yang menerima titipan dana dan atau harta dari klien harus mengelolanya secara terpisah dari dana dan harta milik anggota/persekutuan yang bersangkutan.
Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL)	Setiap anggota yang berpraktik sebagai Konsultan atau bekerja pada bidang perpajakan untuk satu atau beberapa Wajib Pajak harus memelihara dan mengembangkan kompetensinya dengan cara mengikuti pengembangan profesional Berkelanjutan (PPL) yang bersifat Wajib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Identitas/Tanda Pengenal Prakti	Setiap anggota diperkenankan menunjukkan tanda pengenal dirinya selaku anggota IKPI. Pemakaian nama persekutuan (nama KKP) tidak diperkenankan, mengingat yang menjadi anggota IKPI adalah orang pribadi yang bersangkutan. Hal ini relevan bagi anggota yang melakukan praktik dengan berbagai keahlian.
Lambang dan Lencana	a. Lambang dan Lencana adalah milik IKPI dan tidak diperkenankan untuk digandakan atau untuk digunakan oleh

	<p>pihak lain baik secara perorangan ataupun lembaga tanpa seizin dari pimpinan IKPI (kecuali oleh lembaga atau badan yang merupakan perangkat IKPI)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>b. Ketentuan penggunaan Lambang dan/atau Lencana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.</li><li>c. Anggota yang lain ingin menggunakan Lambang dan/atau Lencana harus meminta izin pada pimpinan IKPI.</li></ul>
--	--

#### Lampiran 4 : Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud pada	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I.	Bukan Bangunan		
	Kelompok 1	4 tahun	25 %
	Kelompok 2	8 tahun	12,5 %
	Kelompok 3	16 tahun	6,25 %
	Kelompok 4	20 tahun	5 %
II.	Bangunan		
	Permanen	20 tahun	5 %
	Tidak Permanen	10 tahun	10 %

#### Lampiran 5 : Acuan Wawancara

No.	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Informan
1.	Motivasi Tax Planning	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang mendorong perusahaan melakukan <i>tax planning</i> ?</li> <li>2. Dari sisi konsultan, motivasi apa yang membuat Bapak/Ibu melaksanakan <i>tax planning</i> ?</li> </ol>	
2.	Masalah Tax Planning	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut Bapak/Ibu pribadi, apa permasalahan yang sering dialami oleh konsultan pajak selama melaksanakan <i>tax planning</i> ?</li> <li>2. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami masalah selama melaksanakan <i>tax planning</i> ?</li> <li>3. Apakah pernah ada klien yang meminta bapak untuk menyimpang pada aturan <i>tax planning</i> ?</li> </ol>	
3.	Praktik Tax Planning	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari beberapa literatur yang saya temukan bahwa <i>tax planning</i> itu negatif. Hal apa saja yang membuat konotasi negatif itu muncul Pak/Bu ?</li> <li>2. Sebenarnya Pak/Bu, cara atau praktik <i>tax planning</i> yang etis itu seperti apa ?</li> <li>3. Apakah boleh Bapak/Ibu saya melihat proses praktiknya ?</li> </ol>	

**Lampiran 6 : Surat Pernyataan Informan (*informed concen*)**

**INFORMED CONCENT**

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
 Jenis Kelamin :  
 Alamat :

Saya yang tersebut di atas menyatakan SETUJU dan BERSEDIA untuk terlibat dalam subyek penelitian yang berjudul “Studi Etnometodologi Pada Praktik *Tax Planning* Wajib Pajak Badan Perspektif Konsultan Pajak” diselenggarakan oleh:

Nama : Jayanti Mandasari  
 NIM : 2001036034  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
 Prodi : S1-Akuntansi

Dalam kegiatan ini, saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa :

1. Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya
2. Saya bersedia untuk membimbing mahasiswa sesuai dengan penelitian yang diinginkan
3. Identitas dan informasi yang saya berikan akan DIRAHASIKAN dan tidak akan disampaikan secara terbuka kepada umum kecuali untuk kepentingan akademis
4. Saya menyetujui adanya perekaman selama penelitian berlangsung
5. Guna menunjang kelancaran penelitian yang akan dilaksanakan, maka segala hal yang terkait dengan waktu dan tempat akan disepakati bersama

Dalam menandatangani lembar ini, Saya TIDAK ADA PAKSAAN dari pihak mana pun sehingga Saya bersedia untuk menjadi informan dalam penelitian.

Samarinda, .....

Mengetahui  
 Peneliti

Informan

**(Jayanti Mandasari)**

(.....)

## Lampiran 7 : Surat Pengantar Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat : Jalan Tanah Grogot No. 01 Gunung Kelua Samarinda Kode Pos 75119  
Telepon : (0541) 738913-738915-79816 Fax : (0541) 738913-738916

Laman : <https://feb.unmul.ac.id>

Nomor : 1101/UN17.1/PL/2023 Samarinda, 22 Mei 2023  
Lampiran :  
Perihal : Penyusunan Skripsi Mahasiswa

Kepada Yth. : [REDACTED]

Di  
Samarinda

Sehubungan dengan penyusunan skripsi yang merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Sarjana (S1) maka kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan menerima mahasiswa kami untuk dapat menjadikan Bapak sebagai informan dalam penelitian dengan judul :

**Studi Etnometodologi Pada Praktik Tax Planning Wajib Pajak Badan Perspektf Konsultan Pajak Samarinda**

Adapun mahasiswa yang dimaksud adalah :

Nama : Jayanti Mandasari  
NIM : 2001036034  
Tempat/Tanggal lahir : Bulungan, 12 April 2002  
Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : S1 Akuntansi  
Semester : 6 (Enam)  
Alamat : Jl. Pramuka 8, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur  
No. Telepon : 085229143211

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik



**F. Defung, MA., PhD**  
NIP. 19700329 199903 2 001

Dokumen ini disahkan menggunakan tanda tangan elektronik  
Telah terverifikasi pada <http://sivd.feb.unmul.ac.id>



### Lampiran 8 : Transkrip Wawancara Informan Penelitian & Open Coding

Nama : EY dan AFN  
 Waktu : Rabu, 17 Mei 2023  
 Tempat : Kantor konsultan pajak  
 Suasana : Suasana wawancara sangat asik diselingi dengan bercanda sesekali. Ruangan yang digunakan cukup bersih tetapi lumayan gerah.

No	Pertanyaan	Jawaban		Open Coding	
				Kode	Kategorisasi
1	Dari beberapa literatur yang saya temukan bahwa tax planning itu negatif. Hal apa saja yang membuat konotasi negatif itu muncul Pak	A	<p>Konsultan itu sebenarnya tidak bisa memihak kedua-duanya (klien / DJP) bertugas sebagai jembatan (1)</p> <p>jadi kita ini kayak yahhh kita memberikan pembelajaran ke klien kita juga yahh itu makanya namanya tax planning perencanaan yang benar pajak itu bagaimana bukan untuk apa yahh memainkan pajak, mana yang benar itu seperti apa (2)</p> <p>Ternyata apakah si klien ini terlalu besar bayarnya, bisa kita kecilkan atau sebenarnya dia terlalu kecil harusnya sebesar ini, begitu</p>	<p>(1) Konsultan di tengah antara Wp dengan fiskus pajak</p> <p>(2) Konsultan pajak memberikan pembelajaran ke klien untuk mengetahui apa yang benar dan salah</p>	<p>1) Konsultan pajak sebagai jembatan penghubung antara dua belah pihak</p> <p>2) Memberikan edukasi kepada klien</p>
		E	<p>Atau termasuk seperti yang negatif yang kamu terima adalah kenapa natura itu tidak, sedangkan natura itu secara pajak harusnya diterima. Aku balikin, kalau seumpamanya kamu di perusahaan natura itu sebuah kenikmatan ya, tetapi disaat seperti ini adalah eeeee mas audi ini harus menjamu si klien A karena kita memang artian menjamu itu seperti ini keperluan atau apa yang nota benar adalah mengeluarkan uang untuk memang mendapatkan. Kalau dibebankan</p>	<p>3) Kerugian perusahaan jika terdapat biaya yang tidak diakui dalam perpajakan</p>	<p>3) Dampak bagi perusahaan jika natura tidak diakui dalam pajak</p>

			<p>ke direktur akan menjadi beban berbeda lagi karena tidak bisa eee tetapi akhirnya kan kita mau membebaskan ke perusahaan nahhh secara pajak itu tidak diterima, nahhh itu kan sebuah kenikmatan. Tetapi sebenarnya itu bukan kenikmatan tetapi sesuatu proses yang biaya yang memang harus kita keluarkan secara akuntansi memang harus di bayar, tetapi secara pajak nggk, akhirnya apa, beban yang seharusnya tidak diterima pajak oke kalau 1 juta 2 juta masih nggk papa, nah sedangkan biaya itu cukup besar yang memang memerlukan perusahaan, kira-kira kalau tidak diterima sama pajak kira-kira rugi tidak perusahaan (3) Nota bene itu tidak bisa beban sedangkan itu gede nahhh pajak tidak bisa kah. Nah itu karena grea areanya itu menjadi kita bukan membuat 1 M menjadi pajaknya 500 juta sesuatu yang salah karena memang ada sesuatu hal yang kita harus sesuaikan lah kalau bahasa akuntansi</p>		
2.	Apa yang mendorong perusahaan melakukan tax planning ?	E	Kalau perusahaan itu karena kewajiban. Kewajiban sebuah perusahaan mendirikan eee badan usaha itu sudah kewajiban ke negara bayar.		
A		Sama, karena kewajiban. Mereka punya NPWP perusahaan wajib bayar pajak, cuman caranya saja bagaimana mereka mengaturnya yahhh apakah kalau bayar ini perusahaan rugi atau laba menyesuaikan			
E		Win Solution baik tidak merugikan negara tetapi juga tidak merugikan perusahaan (4)	<b>(4) Memberikan solusi agar kedua belah pihak sama - sama tidak</b>	<b>(4) Tidak merugikan kedua belah pihak</b>	

				<b>merasa dirugikan</b>	
3	Dari sisi konsultan, motivasi apa yang membuat Bapak melaksanakan tax planning	E	EEEEEE karena pekerjaan (tertawa). Yahhh itu salah satunya pekerjaan, tetapi di sisi lain eee gini win Solution itu bukan untuk merugikan memenangkan salah satu pihak, tetapi lebih ke ini. Kalau memang seumpamanya pemerintahan menyuruh seluruh negara untuk sebuah perusahaan saja ya harus menyesuaikan apa yang mereka minta, sedangkan kalau seumpamanya ujung-ujungnya perusahaan itu rugi, kan jujur itu nggk bisa berkembang. Sedangkan kalau kita konsultan itu membenarkan perusahaan saja, oke saya ngomong apa adanya pasti akan merugikan eee negara itu tidak berkembang sehingga kenapa kita harus mengadakan tax planning itu memenangkan kedua belah pihak untuk mencapai tujuan yang kira kira ini tidak merugikan pihak manapun (5)	(5) <i>Tax planning</i> dilakukan untuk mengurangi kerugian antara kedua belah pihak	(5) Memenangkan kedua belah pihak dengan cara melakukan <i>tax planning</i> .
		A	Kan kewajiban Sebagai konsultan itu yaaahh memberikan tax planning ke klien.		
4	Apakah bapak pernah mengalami masalah selama melaksanakan tax planning	E	Banyak, kalau dari segi pajak, pajak itu selalu merasa kurang, selalu merasa itu bisa lebih banyak atau lebih baik kenapa harus kalian kurangi. Tetapi disisi lain, eeeee dari klien kalau memang tidak disesuaikan ada itu perusahaan yang tidak sesuai keuangannya itu sehingga akhirnya gagal bayar. Open saja yahh, gagal bayar itu banyak. Gagal bayar versi mereka itu sekian gini, ternyata mungkin tidak taulah karena kita tidak berada di dalam perusahaan itu,		

			kita itu hanya diambang pintu sehingga kalau dari pajak adalah ya sudah kalau mereka mau kurang, santai. Mereka pasti melakukan surat teguran, nahh sudah. Kalau dari sisi perusahaan, gagal bayar kembali lagi ke mereka. Denda dll itu sering		
		A	Banyak. Dari sisi bayar tadi selain mereka sudah konsultasi ke kita panjang lebar, tetapi pada pass eksekusi selama 1 tahun kurang dilakukan karena dia ternyata tidak mampu secara finansial, dari sisi pajak juga kalau sudah dijelaskan tax planning ke pajak orang pajak itu yaahh sebenarnya mereka merasa terbantu dengan adanya kita (konsultan pajak) jadi kalau pajak itu ada yang namanya AR yang untuk mengurus WP WP seluruh Indonesia, cuman kan satu AR itu bisa megang sampai ratusan WP, kemungkinan juga mereka pasti apa yahhh over work kebanyakan mengurus semua kalau nanganin satu saja mungkin membantu pajak, tetapi kembali ke kliennya juga, mereka berani tidak merealisasikan itu jadi akhirnya malah ada pemeriksaan dilakukan kebanyakan dari situ sih.		
5	Apakah pernah ada klien yang meminta bapak untuk menyimpang pada aturan tax planning	A	ADA, yahhh pasti kayak bisa nggk sih tinggi press banget sampai, kalau bisa WP itu pengennya satu yaitu tidak mau bayar.		
		E	lanjutan kk audi) antara tidak mau bayar atau bukan press lagi kalau bisa sangat seminim mungkin lah bahkan kalau nggk wajib bayar itu mungkin masih masuk akal kayak nota bene yang memang dia perusahaan		

			dalam dari segi pekerjaan, tetapi kalau pekerjaannya sudah kelihatan kontraktor, yang sudah sangat kelihatan tetapi dia ingin kalau bisa kecil bahkan lebih kecil dari UMKM begitu, nahh itu kan sangat tidak masuk akal yang sebenarnya.		
6	Dari kasus penyimpangan itu, Bapak tetap akan berpihak ke klien atau tetap mematuhi kode etik	A	Yahh karena kita ada kode etik itu kita nggk akan melangkah ke situ (penyimpangan) (6)	(6) Dengan kode etik, konsultan pajak tidak akan melangkah ke penyimpangan	(6) Kode etik sebagai pencegah untuk melaksanakan penyimpangan <i>tax planning</i>
		E	(lanjutan kk audi) Ehhhh lebih bukan tidak bisa, tetapi memberikan open mind begitu loh. Kayak Pak kenapa wahhh ini tidak bisa ini pak, tetapi bukan kayak wahhh nggk bisa ini pak, kenapa dari segi gini deh pak karena wajar saja omset bapak sekian, biaya sekian (7) Dengan artian dengan bapak omset sekian apakah mungkin tidak bayar. Biasanya orang itu punya mau tetapi tidak mencari tahuuu. Nahhh dari situlah kita memberi tahu seharusnya gini loh, tengah-tengahnya gini loh, lebih enak. Karena terkadang klien diberi tahu kenapa, bagaimana sehingga kita mencari solusinya di tengah-tengah itu kenapa kita selalu bilang karena kita abu-abu, tidak putih atau hitam.  Jadi tidak bisa juga langsung bilang tidak bisa, tetapi dibalikin dulu. Kira bapak kalau jadi orang pajak masuk akal tidak. Kadang itu orang kayak begitu. Yahh nggk masuk akal sih, tapi bisalah dibantu. BISA. Dalam artian bukan tidak bisa	(7) Konsultan memberikan open mind untuk memberikan pengertian kepada klien terhadap permasalahan yang dihadapi	(7) Konsultan pajak memberikan edukasi kepada klien

			begitu, lebih ke berusaha membantu aja		
		A	Jadi dikasi pemahaman begitu.		
7	Tetapi kalau masih ada klien yang bebal tetap mau menyimpang, dari konsultan pajak solusinya apa ?	E	Kitaaa risiko lepas. Karena 1 kalau di paksa itu pemeriksaan itu berisikonya gini kita itu dari awal punya kontrak dengan klien itu tidak bisa langsung ohhh kita kontrak.NGGK. karena eeeee hal-hal seperti ini kalau tidak ketemu itu tidak bisa karena ada kode etik. Yang 2 kedepannya suatu saat ketika dia mengucapkan oo saya sudah pernah berkonsultan dengan konsultan A, orang pajak itu pasti gampang cari kita, apalagi konsultan di Samarinda ini tidak sedikit tidak banyak tetapi orangnya begitu-begitu saja, jadi daripada mencari mencari perkara tapi yahhh bagaimana yahh. Kalau memang yang terlalu ini, nahhh lepas saja monggo cari yang lain (8)	(8) Konsultan lebih memilih mematuhi kode etik daripada harus melakukan penyimpangan	(8) Kode etik sebagai pencegah untuk melaksanakan penyimpangan <i>tax planning</i>
		A	Lepas		
8	Sebenarnya pak, cara atau praktik tax planning yang etis itu seperti apa Pak. Contohnya persediaan pasti ada yang pakai fifo/Fifo tergantung usahanya,itu berbeda atau bagaimanaa ?	E	Metodenya sama saja, kita pasti menggunakan fifo		
		A	Sama saja, karena gini misalnya kita hadapi UMKM mereka itu nggk ada urus laporan keuangannya sendiri.		

### Lampiran 9 : Axial Coding dan Selective Coding

Coding	Kategorisasi	Tema	Konsep
<p>“<i>Tax planning</i> itu lebih mengarah ke perencanaan pajak untuk mencegah kerugian-kerugian WP dalam pengertian kayak eee mencari dasar akuntansi yang tepat yang sesuai dengan peraturan perpajakan tetapi bisa menghemat pajak” (MZ - 1)</p>	(1) Mencegah kerugian WP dengan sesuai aturan yang berlaku	Mencegah kerugian WP	Makna <i>tax planning</i>
<p>“Jadi <i>tax planning</i> yang kita lakukan itu penghematan pajak tetapi sesuai dengan standar peraturan yang berlaku. Contohnya kan kayak depresiasi. Depresiasi itu ada yang garis lurus, saldo menurun berganda. Yang disetujui dengan pajak apa ? garis lurus sama saldo menurun saja bukan saldo menurun berganda” (MZ - 2)</p>	(2) Depresiasi (Penyusutan)	Celah <i>tax planning</i>	<i>Best practice</i>
<p>“Nah, di sini <i>tax planning</i> kita apa. Kita lihat juga jenis usahanya apa. Kalau jenis usaha yang kira-kira laba di depan itu besar daripada laba yang akan datang otomatis kita paling cocok menggunakan depresiasi apa” (MZ - 3)</p>	(3) Jenis Usaha	Pertimbangan	<i>Basic practice</i>
<p>“Jadi kita memberikan saran ke WP sesuai dengan kondisi usahanya dia. Tax planingnya kita tidak boleh jauh dari koridor yang berlaku paling kita menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan akuntansinya saja seperti apa” (MZ - 4)</p>	(4) Kondisi usaha	Pertimbangan	<i>Basic practice</i>

<p>“Tetapi ketika WP tahu, yahh dia lapor tetapi tidak bayar. Atau jika dia tidak punya konsultan maka dia akan tetap bayar walaupun omsetnya 500 karena kurangnya informasi” (MZ – 5)</p>	<p>(5) Memberikan informasi atau edukasi kepada WP</p>	<p>Edukasi</p>	<p>Makna <i>tax planning</i></p>
<p>“<i>Tax planning</i> itu nggk salah loh (dengan nada lembut). Makanya jangan disebut tax planning tetapi perencanaan pajak. Ketika kita menyebut tax planning konotasinya memang negatif karena dianggap perekayasaan, kan beda ya rekayasa sama perencanaan. Nah, kalau rekayasa kan mengada ngada, kalau perencanaan kita merencanakan” (MZ – 6)</p>	<p>(6) Perbedaan pengertian antara tax planning dan perencanaan pajak</p>	<p>Terminologi</p>	<p>Makna <i>tax planning</i></p>
<p>“Semua orang pasti ingin bayar pajak serendah rendahnya. Tapi kan kita juga harus lihat kira, kira pajak serendah mungkin itu sesuai tidak sama kenaikan harta mereka. Ketika mereka bilang analisa tidak mencukupi yah kita akan katakan tidak bisa” (MZ – 7)</p>	<p>(7) Kenaikan Harta</p>	<p>Pertimbangan</p>	<p><i>Basic practice</i></p>
<p>“Kalau aku sih prinsipnya ikutin rule ku atau lepas. Jadi ketika klien tidak mengikuti aturanku maka aku akan lepas, karena risikonya aku punya asosiasi, aku punya izin sudah sampai C. Ketika itu tidak aku ikuti, maka semuanya akan dicopot. Dan tidak gampang untuk sampai C itu, butuh waktu bertahun tahun, ujian berdarah-darah.</p>	<p>(8) Kode Etik konsultan pajak digunakan untuk menghindari penyimpangan</p>	<p>Kode Etik</p>	<p><i>Key Practices</i></p>



Kan aku izinnya, izin negara soalnya” (MZ – 8)			
“Metode persediaan fifo, lifo. Nah itu harus kita sesuaikan dengan program pajak yang dibenarkan yang mana. Tapi biasanya menggunakan metode rata-rata tetapi bisa juga menggunakan FIFO” (MZ – 9)	(9) Persediaan	Celah <i>tax planning</i>	<i>Best practice</i>
“Konsultan pajak itu ditengah-tengah antara keinginan WP dengan petugas pajak. Nah kita sebagai jembatan bagaimana jembatan ini WP bayar pajak tidak sebesar keinginan orang pajak, tetapi ketika dihadapkan satu risiko dia tidak akan terkena dampaknya. Tetapi jembatan itu harus tahu ilmunya” (MZ – 10)	(10) Konsultan sebagai jembatan penghubung antara dua belah pihak	Penghubung	Makna <i>tax planning</i>

<b>Transkrip</b>	<b>Kategorisasi</b>	<b>Tema</b>	<b>Konsep</b>
“Konsultan itu sebenarnya tidak bisa memihak keduanya (klien / DJP) bertugas sebagai jembatan” (AFN – 1)	(1) Konsultan pajak sebagai jembatan penghubung antara dua belah pihak	Penghubung	Makna <i>tax planning</i>
“jadi kita ini kayak yahhh kita memberikan pembelajaran ke klien kita juga yahh itu makanya namanya tax planning perencanaan yang benar pajak itu bagaimana bukan untuk apa yahh memainkan pajak, mana yang benar itu seperti apa” (AFN – 2)	(2) Memberikan edukasi kepada klien	Edukasi	Makna <i>tax planning</i>

<p>“....Aku balikin, kalau seumpamanya kamu di perusahaan natura itu sebuah kenikmatan ya? .....Tetapi sebenarnya itu bukan kenikmatan tetapi sesuatu proses yang biaya yang memang harus kita keluarkan secara akuntansi memang harus di bayar, tetapi secara pajak nggk, akhirnya apa, beban yang seharusnya tidak diterima pajak oke kalau 1 juta 2 juta masih nggk papa, nah sedangkan biaya itu cukup besar yang memang memerlukan perusahaan, kira-kira kalau tidak diterima sama pajak kira-kira rugi tidak perusahaan.” <b>(EY – 1)</b></p>	<p>(3) Dampak bagi perusahaan jika natura tidak diakui dalam pajak</p>	<p>Penjelasan</p>	<p><i>Best Practice</i></p>
<p>“Win win solution baik tidak merugikan negara tetapi juga tidak merugikan perusahaan” <b>(EY – 2)</b></p>	<p>(4) Tidak merugikan kedua belah pihak</p>	<p>Mencegah kerugian antara WP dan Fiskus</p>	<p>Makna <i>tax planning</i></p>
<p>“sehingga kenapa kita harus mengadakan tax planing itu memenangkan kedua belah pihak untuk mencapai tujuan yang kira kira ini tidak merugikan pihak manapun” <b>(EY – 3)</b></p>	<p>(5) Memenangkan kedua belah pihak dengan cara melakukan <i>tax planning</i>.</p>	<p>Memenangkan kedua belah pihak</p>	<p>Makna <i>tax planning</i></p>
<p>“Yahh karena kita ada kode etik itu kita nggk akan melangkah ke situ (penyimpangan)” <b>(AFN – 3)</b></p>	<p>(6) Kode etik sebagai pencegah untuk melaksanakan penyimpangan <i>tax planning</i></p>	<p>Kode Etik</p>	<p><i>Key Practices</i></p>
<p>“Ehhhh lebih bukan tidak bisa, tetapi memberikan open mind begitu loh. Kayak Pak kenapa wahhh ini tidak bisa ini pak, tetapi bukan kayak wahhh nggk bisa ini pak, kenapa dari segi gini deh pak karena wajar saja omset bapak sekian, biaya sekian” <b>(AFN – 4)</b></p>	<p>(7) Konsultan memberikan open mind kepada klien</p>	<p>Open Mind</p>	<p>Makna <i>tax planning</i></p>

<p>“Kitaaa risiko lepas. Karena 1 kalau di paksa itu pemeriksaan itu berisikonya gini kita itu dari awal punya kontrak dengan klien itu tidak bisa langsung ohhh kita kontrak.NGGK. karena eeeee hal-hal seperti ini kalau tidak ketemu itu tidak bisa karena ada kode etik. Yang 2 kedepannya suatu saat ketika dia mengucapkan oo saya sudah pernah berkonsultan dengan konsultan A, orang pajak itu pasti gampang cari kita, apalagi konsultan di Samarinda ini tidak sedikit tidak banyak tetapi orangnya begitu-begitu saja, jadi daripada mencari mencari perkara tapi yahhh bagaimana yahh. Kalau memang yang terlalu ini, nahhh lepas saja monggo cari yang lain” <b>(EY – 4)</b></p>	<p>(8) Kode Etik konsultan pajak digunakan untuk menghindari penyimpangan</p>	<p>Kode Etik</p>	<p><i>Key Practices</i></p>
<p>“Tetapi kebanyakan FIFO jarang average. Average itu kalau buat aku accounting itu rugi, nahhh kalau di akhir pasti rugi. Tetapi kalau FIFO lebih gampang sih karena LIFO beberapa accounting sudah tidak diterima. Sudah nggk masuk mindset” <b>(EY – 5)</b></p>	<p>(9) Persediaan</p>	<p>Celah <i>tax planning</i></p>	<p><i>Best practice</i></p>
<p>“Penyusutannya garis lurus, saldo menurun. Perbedaananya kalau pajak itu sudah dikelompokkan golongannya. Di accounting itu masih sesuka hati perusahaan, bukan seenaknya tetapi standarlah elektronik sudah 10 kendaraan 15 sampai 20, tetapi di pajak</p>	<p>(10) Penyusutan</p>	<p>Celah <i>tax planning</i></p>	<p><i>Best practice</i></p>

orang tidak mau terima itu, penyesuaiannya berbeda di fiskal itu saja” (EY – 6)			
“Cuman memang ada perusahaan yang minta yang seharusnya 500 seharusnya bayar tetapi minta 100 itu tidak masuk akal kalau rekeningnya gede, itulah kenapa kita tanya emeng ini masuk akal pak” (EY – 7)	(11) Kenaikan Harta	Pertimbangan	<i>Basic practice</i>
“Dalam artian itu begitu, jadi apaya ya, kita itu dibilang terikat sama kode etik itu.IYA. tetapi disisi lain kita juga tahu lah kalau kita kembalikan kalau kita sebagai perusahaan ini bagaimana” (EY – 8)	(12) Konsultan memilih antara kode etik dengan perasaan klien ketika ditolak	Dilema	Dilema Etis

<b>Transkrip</b>	<b>Kategorisasi</b>	<b>Tema</b>	<b>Konsep</b>
“Oooo biasanya kita jelasin ke WP, yang jelas kita juga edukasi ke mereka. Artinya bukan berarti pajak itu bisa dihilangkan setelah pakai kita, tidak bisa juga. Kalau ada ee Wp kesini juga kita jelasin. Artinya mereka pakai kita itu bukan langsung menghapuskan kewajiban perpajakan, bukan begitu. Kalau kamu terutang pajak, yahhh harus di bayar. Cuman bagaimana caranya kita cari celah apakah ada peraturan yang memang bisa ee meringankan WP, nahh kita sepakati itu biasanya. Saya selalu seperti itu. Boleh tanya staf saya” (SD – 1)	(1) Memberikan edukasi untuk mencari celah aturan pajak dan akuntansi	Edukasi	Makna <i>tax planning</i>

<p>“Wahhh aku masih keberatan”. Sudah susah untuk anu lagi, kita karena cari eee bukti-bukti nya bukti pendukung kesulitan” (SD – 2)</p>	(2) Bukti Pendukung	Pertimbangan	<i>Basic practice</i>
<p>“Nah jadi ada memang ada beberapa hal sih apakah ini nanti masih apa, eee artinya biasanya kan terkait koreksi fiskal. Apakah nanti dia biaya-biayanya ada yang masih bisa tidak koreksi fiskal, hal-hal seperti itu sih” (SD – 3)</p>	(3) Koreksi Fiskal	Celah <i>tax planning</i>	<i>Best practice</i>
<p>“Yahh kalau di pajak itu kan aturannya itu sesuai dengan PMK. Nahh di PMK nya sudah diatur jelas itu kelompok 1,2,3, 4 kelompok bangunan, bukan bangunan. Jadi sudah jelas. Tinggal kita transaksi nya juga sudah jelas. Tapi kalau akuntansi biasanya sesuai dengan kebijakan akuntansi, silakan saja” (SD – 4)</p>	(4) Penyusutan	Celah <i>tax planning</i>	<i>Best practice</i>
<p>“Yahhh macam-macam sih. Ada yang Fifo ada yang rata-rata. Tapi kalau kita lihat banyak rata-rata sih. Karena Fifo kadang agak rumit kata mereka. Karena mereka rata-rata menggunakan sistem. Tapi ada juga yang FIFO. Kadang mereka juga kalau masalah stok kadang mereka, karena sistemnya itu mereka kadang eeee ooo ini lebihmu apa ya, sistemnya itu lebih- lebih apa yahh. Istilahnya kalau digunakan rata-rata dia lebih</p>	(5) Persediaan antara fifo dan average	Celah <i>tax planning</i>	<i>Best practice</i>

prosesnya lebih pas begitu nah” (SD – 5)			
<p>“Misalnya gini, emmmmm (terdiam sejenak) misalnya intinya gini, ada biaya-biaya yang bisa jadi ini kena di PPh misalnya eee katakanlah PPh Badan. Tapi bisa jadi ini kena juga di PPh 21. Nah jadi kita alternatif atau PPh 23. Jadi kita alternatif ooo lebih baik misalnya kena PPh 21. Nah seperti Itu” (SD – 6)</p>	(6) Pengalihan biaya untuk mencari tarif kecil	<i>Celah tax planning</i>	<i>Best practice</i>

**Lampiran 10 : Dokumentasi Penelitian**

